P U T U S A N
Nomor 43 /Pdt.G/2018/PN Slt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SRI UTARI HUSODO, Tempat tanggal Lahir : Magelang, 27 Maret 1942, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 97, Rt. 001/ Rw. 001, Kel. Kutowinangun Kidul, Kec. Tingkir, Kota Salatiga.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Heru Wismantosidi, SH., MH., Bayu Adi Susetyo, SH., Mardianto, SH., Wahyuni, SH., Rezza Kurniawan, SH., MH., Sri Wartini, SH., Advokat yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 23 A Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 19 Juli 2018, dengan Nomor Register : 104/SK.Pdt/7/2018/PN Slt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT SALATIGA, Beralamat di Jl. Diponegoro No. 10 Salatiga, yang diwakili oleh Asih Setyaningsih,SE. PLH. Direktur Umum PD. BPR SALATIGA.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IGN. S Kuncoro, SH., MH., Agus Pramono, SH., Mohammad Sofyan, SH., Advokat, beralamat di Jalan Tanjung No. 08 B Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 18 September 2018, dengan Nomor Register : 185/SK.Pdt/09/2018/PN Slt, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

PEMERINTAH KOTA SALATIGA, Beralamat di Jl. Let. Jend. Sukowati No. 51 Salatiga, yang diwakili oleh Yulianto, SE., M.M., Selaku Walikota Salatiga.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Huda Einaryana, SH., Galang Yustian Permana, SH., Sri Agung Baskoro, SH., ketiganya adalah Bagian Hukum Setda Kota Salatiga, beralamat di Jalan Let. Jend. Sukowati No. 51 Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 31 Juli 2018, dengan Nomor Register : 129/SK.Pdt/7/2018/PN Slt, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II.**

SUNARTI, Perempuan, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Dsn. Ngrawan, Rt. 03, Rw. 01, Ds. Ngrawan, Kec. Getasan, Kab. Semarang.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Sri Mulyono, SH., Nur Adi Utomo, SH., Agung Pitra Maulana, SH., MH., Guritno Triwidyandara, SH., MH., M. Hanny Kurniawan SH., MH, Advokat, beralamat di Jalan Lingkar Selatan (JLS) Pulutan-Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 30 Juli 2018, dengan Nomor Register : 137/SK.Pdt/7/2018/PN Slt, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III.**

R. HERLINA PRARANTA, Perempuan, Pekerjaan : Staf Dana PD. BPR Bank Salatiga, Berdomisili Hukum di Kantor PD. BPR Bank Salatiga di Jl. Diponegoro No. 10 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV.**

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV disebut sebagai Para Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 19 Juli 2018 dalam Register Nomor 43/Pdt. G/2018/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah orang perseorangan yang telah menjadi nasabah dari PD. BPR BANK SALATIGA sejak pertengahan tahun 2015.
2. Bahwa **TERGUGAT I** atau PD. BPR BANK SALATIGA dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga, tertanggal 15 Mei 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga, tertanggal 29 Juli 2009.
3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga a quo, seluruh atau sebagian besar modal dari **TERGUGAT I** (PD. BPR BANK SALATIGA) adalah milik **TERGUGAT II** yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Bahwa **TERGUGAT I** berdasarkan Ketentuan BAB IV Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 5 Tahun 2007, menyelenggarakan beberapa kegiatan usaha antara lain sebagai berikut :
   4.1. menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
   4.2. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
   4.3. melakukan kerja sama antar BPR daerah dengan lembaga keuangan/ lembaga lainnya;
   4.4. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/ atau tabungan di bank lainnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4.5. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4.6. menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional; dan

4.7. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa **TERGUGAT III** kurang lebih pada tahun 1998 sampai dengan bulan April 2018 adalah merupakan pegawai/Karyawan tetap dari **TERGUGAT I** (PD. BPR BANK SALATIGA) yang diangkat oleh Direksi berdasarkan peraturan kepegawaian PD. BPR BANK SALATIGA, dengan jabatan terahkir selaku kepala sub bagian kridit pada PD. BPR BANK SALATIGA.
6. Bahwa **TERGUGAT IV** adalah merupakan pegawai tetap dari **TERGUGAT I** (PD. BPR BANK SALATIGA) yang diangkat oleh Direksi berdasarkan peraturan kepegawaian PD. BPR BANK SALATIGA, dengan jabatan atau selaku staf Dana pada PD. BPR BANK SALATIGA.
7. Bahwa pada awal **bulan Februari 2018** PENGGUGAT, hendak mendepositokan dananya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) pada TERGUGAT I.
8. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT I dengan cara menelpon nomor telepon TERGUGAT I dan menanyakan proses dan tata cara serta keamanan dari dana PENGGUGAT Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang akan didepositokan kepada TERGUGAT I. Selain itu PENGGUGAT juga menanyakan proses pendepositoan dana PENGGUGAT yang saat ini berada di Bank Danamon Salatiga.
9. Bahwa atas pertanyaan tersebut diatas TERGUGAT I menjelaskan jika deposito akan aman dan terjamin karena PD BPR BANK SALATIGA (TERGUGAT I) adalah milik Pemerintah Kota Salatiga (TERGUGAT II) yang tidak mungkin bangkrut, proses pendepositoan mudah karena PENGGUGAT tidak perlu datang ke Kantor PD BPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BANK SALATIGA (TERGUGAT I) dan dana PENGGUGAT yang berada di Bank Danamon bisa langsung ditransfer ke Rekening Bank Danamon Salatiga milik TERGUGAT I dengan Nomor Rekening 00073369407 atas nama PD BPR BANK SALATIGA.

10. Bahwa atas penjelasan TERGUGAT I sebagaimana tersebut diatas, kemudian PENGGUGAT pada tanggal 5 Februari 2018 melakukan Pemindahbukan/transfer dari Rekening PENGGUGAT pada Bank Danamon Salatiga Nomor 000018977447 atas nama SRI UTARI HUSODO (PENGGUGAT) ke Rekening Bank Danamon TERGUGAT I nomor rekening 00073369407 atas nama PD BPR BANK SALATIGA (TERGUGAT I), guna mendepositokan dananya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) di PD BPR BANK SALATIGA (TERGUGAT I).

11. Bahwa selanjutnya setelah PENGGUGAT mentransfer dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ke Rekening Milik TERGUGAT I tersebut, TERGUGAT I memberikan 2 (dua) lembar Bilyet Deposito Berjangka yaitu :
    - Bilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA Nomor 1006180 yang ditandatangani Direktur PD BPR BANK SALATIGA (TERGUGAT I) atas nama SRI UTARI HUSODO sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tertanggal 06 Februari 2018 dengan **jangka waktu** 3 (tiga) bulan dan dengan bunga deposito sebesar 8,25% (delapan koma dua puluh lima prosen).
    - Bilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA Nomor 1006181 yang ditandatangani Direktur PD BPR BANK SALATIGA (TERGUGAT I) atas nama SRI UTARI HUSODO sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tertanggal 06 Februari 2018 dengan **jangka waktu** 3 (tiga) bulan dan dengan bunga deposito sebesar 8,25% (delapan koma dua puluh lima presen).

12. Bahwa pada bulan **Maret 2018**, PENGGUGAT hendak mendepositokan lagi dananya kepada TERGUGAT I, dan oleh karena itu PENGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT I melalui telepon apakah dimungkinkan jika PENGGUGAT ingin mendepositokan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dananya dengan tidak mendatangi kantor PD BPR BANK SALATIGA (TERGUGAT I), namun dananya diambil di tempat tinggal PENGGUGAT.

13. Bahwa atas pertanyaan PENGGUGAT tersebut diatas, TERGUGAT I memberikan penjelasan PENGGUGAT tidak perlu datang ke Kantor PD BPR BANK SALATIGA (TERGUGAT I) akan tetapi TERGUGAT I yang akan datang kerumah PENGGUGAT.
14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2018 TERGUGAT I melalui karyawan/Pegawainya yaitu TERGUGAT III mendatangi rumah PENGGUGAT untuk memproses deposito tersebut. Atas hal tersebut, PENGGUGAT menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) secara kontan dan tunai yang diterima oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT III sebagaimana tersebut dalam Tanda Terima atas nama PD BPR BANK SALATIGA (TERGUGAT I) tertanggal 09 Maret 2018 yang ditandatangani TERGUGAT III.
15. Bahwa kemudian atas dana yang diterima oleh TERGUGAT I pada butir 13 diatas, PENGGUGAT menerima Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006319 yang ditandatangani Direktur PD BPR BANK SALATIGA (TERGUGAT I) atas nama SRI UTARI HUSODO sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tertanggal 09 Maret 2018 dengan **jangka waktu** 3 (tiga) bulan dan dengan bunga deposito sebesar 8,25% (delapan koma tujuh puluh lima prosen).
16. Bahwa pada tanggal 30 April 2018 PENGGUGAT menelpon kembali TERGUGAT I dengan maksud mendepositokan lagi uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan cara yang sama yaitu penyerahan uang dilakukan dirumah PENGGUGAT.
17. Bahwa selanjutnya TERGUGAT I melalui TERGUGAT IV (R.HERLINA PRARANTA) yaitu karyawan/pegawai PD BPR BANK SALATIGA (TERGUGAT I) yang menjabat sebagai Staf Dana mendatangi PENGGUGAT untuk mengambil uang sebesar Rp. 100.000.00,- (Seratus Juta Rupiah) dan memberikan Tanda Terima atas nama PD BPR BANK SALATIGA (TERGUGAT I), sebagaimana tersebut dalam kwitansi Tanda Terima tertanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh TERGUGAT IV.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

18. Bahwa kemudian atas dana yang diterima oleh TERGUGAT I pada butir 17 diatas, PENGGUGAT menerima Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006292 yang ditandatangani Direktur PD BPR BANK SALATIGA (TERGUGAT I) atas nama SRI UTARI HUSODO sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), tertanggal 30 April 2018 dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan dengan bunga deposito sebesar 8,25% (delapan koma dua puluh lima prosen).

19. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut, diatas total deposito PENGGUGAT yang ada di TERGUGAT I seluruhnya berjumlah Rp.1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar Bilyet Deposito Berjangka Yaitu :
    - Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006180 Tertanggal 06 Februari 2018 senilai Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
    - Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006181 Tertanggal 06 Februari 2018 senilai Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
    - Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006319 Tertanggal 09 Maret 2018 senilai Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
    - Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006292 Tertanggal 30 April 2018 senilai Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

20. Bahwa ketika PENGGUGAT hendak mencairkan 2 (dua) lembar Bilyet Deposito Berjangka yang telah Jatuh tempo pada tanggal 06 Mei 2018 yaitu Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006180 senilai Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006181 senilai Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Namun ternyata TERGUGAT I menolak pencairan dan pembayaran atas 2 (dua) buah bilyet deposito sebagaimana tersebut diatas dengan berbagai alasan antara lain Bilyet Deposito palsu, deposito sudah diambil dananya oleh oknum karyawan TERGUGAT I, deposito tidak ada dananya, dan lain-lain alasan yang tidak masuk akal. Demikian juga terhadap 2 (dua) lembar Bilyet Deposito Berjangka milik PENGGUGAT dengan Nomor 1006319 Tertanggal 09 Maret 2018 senilai Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006292 Tertanggal 30 April 2018 senilai Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), TERGUGAT I menolak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan pencairan dan pembayarannya ketika PENGGUGAT akan mencairkan.

21. Bahwa **PENGGUGAT** telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, agar **TERGUGAT I** bersedia berkomunikasi dan meninjau lagi keputusannya, untuk selanjutnya bersedia membayarkan dana-dana deposito yang nyata-nyata telah ditempatkan **PENGGUGAT** dalam pengelolaan **TERGUGAT I** beserta bunganya, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana mestinya.

22. Bahwa hak-hak **PENGGUGAT** berupa pembayaran seluruh dana-dana deposito yang nyata-nyata telah ditempatkan **PENGGUGAT** dalam pengelolaan **TERGUGAT I** beserta bunganya, sampai gugatan ini dimasukkan tidak diterima sepenuhnya oleh **PENGGUGAT.**

23. Bahwa Pembayaran hak-hak (seluruh dana deposito yang ditempatkan dan telah jatuh tempo beserta bunganya) atas nama **PENGGUGAT** selaku pemilik yang sah dan selaku nasabah yang beritikad baik adalah merupakan Kewajiban serta tanggung jawab dari **PARA TERGUGAT**. Dengan demikian jelaslah **PARA TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan **PENGGUGAT**.

24. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT**, PENGGUGAT mengalami kerugian ***sebesar*** **Rp. 3. 239.187.500,- (tiga milyar *dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)***, Yang terdiri atas kerugian materiil sebesar **Rp.1.239.187.500,-** ***(satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),*** dan kerugian imateriil sebesar **Rp 2.000.000.000,-** (dua Miliyard Rupiah) yang rinciannya sebagai berikut :

Kerugian Materiil.

Kerugian Materiel yang dialami oleh PENGGUGAT terdiri dari Dana (pokok) yang ditempatkan dalam deposito dan Bunga atas deposito yang telah jatuh tempo.

A. Dana (pokok) yang ditempatkan dalam deposito

Jumlah seluruh dana yang telah ditempatkan dalam deposito dengan rincian sebagaimana berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penempatan Deposito pada 6 Februari 2018,Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006180 senilai Rp. 500.000.000,-
- Penempatan Deposito pada 6 Februari 2018,Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006181 senilai Rp. 500.000.000,-
- Penempatan Deposito pada 9 Maret 2018,Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006319 senilai Rp. 100.000.000,-
- Penempatan Deposito pada 30 April 2018,Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006292 senilai Rp. 100.000.000,-

sehingga seluruhnya sebesar : Rp. 500.000.000 + Rp. 500.000.000 + Rp. 100.000.000 + Rp. 100.000.000 = **Rp. 1.200.000.000** (satu milyar dua ratus juta rupiah)

B. BUNGA ATAS DEPOSITO YANG TELAH JATUH TEMPO

1. Perhitungan Bunga Deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan atas penempatan dana sejumlah Rp. 500.000.000,- dengan suku bunga 8.25% terhitung sejak **6 FEBRUARI 2018** sampai dengan gugatan ini di ajukan pada Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006180 adalah sebesar :

   $$\text{Rp. } 500.000.000,- \times \frac{8.25\%}{12} = \textbf{Rp.3.437.500}$$

   Bunga setiap bulannya : Rp. 3.437.500,-, (tiga juta emapat ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah).

   Bunga selama 5 bulan, Rp. 3.437.500,-, x 5 bulan = **Rp. 17.187.500,- (tujuh belas juta seratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah)**

2. Perhitungan Bunga Deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan atas penempatan dana sejumlah Rp. 500.000.000,- dengan suku bunga 8.25% terhitung sejak **6 FEBRUARI 2018** sampai dengan gugatan ini di ajukan pada Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006181 adalah sebesar :

   $$\text{Rp. } 500.000.000,- \times 8.25\% = \textbf{Rp.3.437.500}$$

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bunga setiap bulannya : Rp. 3.437.500,-, (tiga juta empar ratus tiga puluh tujuh lima rtus rupiah)

Bunga selama 5 bulan, Rp. 3.437.500,-, x 5 bulan = **Rp. 17.187.500,-** (tujuh belas juta seratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah)

3. Perhitungan Bunga Deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan atas penempatan dana sejumlah Rp. 100.000.000,- dengan suku bunga 8.25% terhitung sejak **9 MARET 2018** sampai dengan gugatan ini diajukan pada Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006319 adalah sebesar :

Rp. 100.000.000,- X 8.25% = **Rp. 687.500,-**
12

Bunga setiap bulannya = **Rp. 687.500,-** (enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah)

Bunga selama 4 bulan, Rp. 687.500,- x 4 **= Rp. 2.750.000,-** (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Perhitungan Bunga Deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan atas penempatan dana sejumlah Rp. 100.000.000,- dengan suku bunga 8.25% terhitung sejak **30 APRIL 2018** sampai dengan gugatan ini diajukan pada Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006292 adalah sebesar :

Rp. 100.000.000,- X 8.25% = **Rp. 687.500,-**
12

Bunga setiap bulannya = **Rp. 687.500,-** (enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah)

Bunga selama 3 bulan, Rp. 687.500,- x 3 **= Rp. 2.062.500,-** (dua juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Sehingga total bunga atas deposito yang belum diterima PENGGUGAT, adalah sebesar : **Rp. 17.187.500,- + Rp. 17.187.500,- + Rp. 2.750.000,- + Rp. 2.062.500,- = Rp. 39.187.500,- (tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah).**

Total Kerugian Materiil Sebesar :

Rp. 1.200.000.000,- + Rp.39.187.500,- = Rp.1.239.187.500,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Kerugian Imateriil

Bahwa selain itu, akibat perbuatan para TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan PENGGUGAT secara Imateriel, menguras waktu, tenaga, serta beban psikologis (kehilangan ketenangan hidup), oleh sebab itu cukup beralasan PENGGUGAT menuntut kerugian Imateriel kepada PARA TERGUGAT sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah),-.

Sehingga seluruh kerugian PENGGUGAT adalah : Rp.1.239.187.500,- + Rp. 2.000.000.000,- = **Rp. 3. 239.187.500,- (tiga milyar *dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).***

25. Bahwa Kerugian Materiil dan Imateriil yang dialami oleh **PENGGUGAT**, sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT**, harus dipikul secara tanggung renteng oleh **PARA TERGUGAT** dan harus di bayarkan kepada **PENGGUGAT** secara Kontan dan Tunai sekaligus.
26. Bahwa TERGUGAT II sebagai pemilik PD. BPR BANK SALATIGA haruslah bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, sehingga adalah layak kalau TERGUGAT II harus mengalokasikan dananya untuk membayar kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT.
27. Bahwa **PENGGUGAT** sudah berusaha menyelesaikan masalah ini dengan **PARA TERGUGAT**, namun tidak pernah berhasil, maka jalan satu – satunya adalah mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Salatiga.
28. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan karena **PENGGUGAT** mempunyai kekhawatiran yang beralasan terhadap itikad buruk **PARA TERGUGAT**, maka mohon agar Pengadilan Negeri Salatiga berkenan meletakkan sita jaminan *(Conservatoir Beslag)*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT I yaitu berupa Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jl. Diponegoro No.18 Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga.

29. Bahwa gugatan PENGGUGAT ini didasarkan pada fakta – fakta hukum dan alat – alat bukti yang kuat (akta otentik) yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Salatiga menjatuhkan putusan serta merta *(uit voerbaar bij voorraad),* atau putusan untuk dijalankan terlebih dahulu meskipun PARA TERGUGAT mengadakan upaya hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudilah Pengadilan Negeri Salatiga berkenan memberi keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum atas;
   a. **BILYET DEPOSITO BERJANGKA No. 1006180** yang diterbitkan **TERGUGAT I** (PD. BPR BANK SALATIGA) sebagai bukti penempatan dana **PENGGUGAT** pada tanggal 6 Februari 2018 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
   b. **BILYET DEPOSITO BERJANGKA No. 1006181** yang diterbitkan **TERGUGAT I** (PD. BPR BANK SALATIGA) sebagai bukti penempatan dana **PENGGUGAT** pada tanggal 6 Februari 2018 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
   c. **BILYET DEPOSITO BERJANGKA No. 1006319** yang diterbitkan **TERGUGAT I** (PD. BPR BANK SALATIGA) sebagai bukti penempatan dana **PENGGUGAT** pada tanggal 9 Maret 2018 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
   d. **BILYET DEPOSITO BERJANGKA No. 1006292** yang diterbitkan **TERGUGAT I** (PD. BPR BANK SALATIGA) sebagai bukti penempatan dana **PENGGUGAT** pada tanggal 30 April 2018 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Menyatakan **PARA TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena tidak membayarkan permintaan proses pencairan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas dana deposito berjangka milik **PENGGUGAT** beserta bunganya sebagaimana tersebut diatas.

4. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, kepada **PENGGUGAT** secara kontan dan tunai sebesar **Rp. 3. 239.187.500,- (tiga milyar *dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)*** Yang terdiri atas kerugian materiil sebesar **Rp.1.239.187.500,- *(satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),*** dan kerugian imateriil sebesar **Rp 2.000.000.000,-** (dua Miliyard Rupiah) yang rinciannya sebagai berikut :

Kerugian Materiil.

Kerugian Materiel yang dialami oleh PENGGUGAT terdiri dari Dana (pokok) yang ditempatkan dalam deposito dan Bunga atas deposito yang telah jatuh tempo.

A. Dana (pokok) yang ditempatkan dalam deposito

Jumlah seluruh dana yang telah ditempatkan dalam deposito dengan rincian sebagaimana berikut :

- Penempatan Deposito pada 6 Februari 2018,Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006180 senilai Rp. 500.000.000,-
- Penempatan Deposito pada 6 Februari 2018,Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006181 senilai Rp. 500.000.000,-
- Penempatan Deposito pada 9 Maret 2018,Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006319 senilai Rp. 100.000.000,-
- Penempatan Deposito pada 30 April 2018,Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006292 senilai Rp. 100.000.000,-

sehingga seluruhnya sebesar : Rp. 500.000.000 + Rp. 500.000.000 + Rp. 100.000.000 + Rp. 100.000.000 = **Rp. 1.200.000.000** (satu milyar dua ratus juta rupiah).

B. BUNGA ATAS DEPOSITO YANG TELAH JATUH TEMPO

1. Perhitungan Bunga Deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan atas penempatan dana sejumlah Rp. 500.000.000,- dengan suku bunga 8.25% terhitung sejak **6 FEBRUARI 2018**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sampai dengan gugatan ini di ajukan pada Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006180 adalah sebesar :

Rp. 500.000.000,- X 8.25% = **Rp.3.437.500**,-
12

Bunga setiap bulannya : **Rp. 3.437.500,-,** (tiga juta emapat ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah).

selama 5 bulan, Rp. 3.437.500,-, x 5 bulan = **Rp. 17.187.500,- (tujuh belas juta seratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah).**

2. Perhitungan Bunga Deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan atas penempatan dana sejumlah Rp. 500.000.000,- dengan suku bunga 8.25% terhitung sejak **6 FEBRUARI 2018** sampai dengan gugatan ini di ajukan pada Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006181 adalah sebesar :

Rp. 500.000.000,- X 8.25% = **Rp.3.437.500**
12

Bunga setiap bulannya : **Rp. 3.437.500,-,** (tiga juta emapat ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah).

Bunga selama 5 bulan, Rp. 3.437.500,-, x 5 bulan = **Rp. 17.187.500,-** (tujuh belas juta seratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah.

3. Perhitungan Bunga Deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan atas penempatan dana sejumlah Rp. 100.000.000,- dengan suku bunga 8.25% terhitung sejak **9 MARET 2018** sampai dengan gugatan ini diajukan pada Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006319 adalah sebesar :

Rp. 100.000.000,- X 8.25% = **Rp. 687.500,-**
12

Bunga setiap bulannya = **Rp. 687.500,-** (enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupia)

Bunga selama 4 bulan, Rp. 687.500,- x 4 **= Rp. 2.750.000,-** (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Perhitungan Bunga Deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan atas penempatan dana sejumlah Rp. 100.000.000,- dengan suku bunga 8.25% terhitung sejak **30 APRIL 2018** sampai dengan gugatan ini diajukan pada Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006292 adalah sebesar :

   Rp. 100.000.000,- X 8.25% = **Rp. 687.500,-**
   12

   Bunga setiap bulannya = **Rp. 687.500,-** (enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupia).

   Bunga selama 3 bulan, Rp. 687.500,- x 3 **= Rp. 2.062.500,-** (dua juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

   Sehingga total bunga atas deposito yang belum diterima PENGGUGAT, adalah sebesar : **Rp. 17.187.500,- + Rp. 17.187.500,- + Rp. 2.750.000,-**

   + Rp. 2.062.500,- = Rp. 39.187.500,- (tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah).

Total Kerugian Materiil Sebesar :

Rp. 1.200.000.000,- + Rp.39.187.500,- = Rp.1.239.187.500,-

(satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Kerugian Imateriil

Bahwa selain itu, akibat perbuatan para TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan PENGGUGAT secara Imateriel, menguras waktu, tenaga, serta beban psikologis (kehilangan ketenangan hidup), oleh sebab itu cukup beralasan PENGGUGAT menuntut kerugian Imateriel kepada PARA TERGUGAT sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah),-.

Sehingga seluruh kerugian PENGGUGAT adalah : Rp.1.239.187.500,- + Rp. 2.000.000.000,- = **Rp. 3. 239.187.500,- (tiga milyar *dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).***

5. Menghukum TERGUGAT II sebagai pemilik dari PD. BPR BANK SALATIGA untuk mengalokasikan dananya guna membayar segala kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT, seandainya TERGUGAT I,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak dapat bertanggung jawab untuk mengganti segala kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan dan diletakkan oleh Pengadilan Negeri Salatiga, atas harta kekayaan milik TERGUGAT I yaitu berupa Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jl. Diponegoro No.18 Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga serta harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik PARA TERGUGAT yang lainnya.
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa *(dwangsom)* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas kelalaian PARA TERGUGAT melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai PARA TERGUGAT melaksanakannya.
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu *(uit voerbaar bij voorraad)*, meskipun PARA TERGUGAT menyatakan banding, kasasi, atau mengadakan upaya hukum lainnya.
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

ATAU :

Memberikan putusan lain yang adil dan bijaksana *(ex aquo et bono)*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat IV datang menghadap sendiri dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yesi Akhista, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga, sebagai Mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Agustus 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 18 September 2018 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A. EKSEPSI EROR PERSONA

Bahwa, dalam gugatan **Penggugat** menyebutkan alamat **Tergugat I** adalah di Jl. Diponegoro No. 18, Kel. Sidorejo, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, padahal yang benar sesuai dengan fakta alamat dari pada **Tergugat I** adalah Jl. Diponegoro No. 10, Kel. Sidorejo, Kec. Sidorejo,Kota Salatiga dengan demikian gugatan **Penggugat** adalah gugatan yang salah alamat dan atau *error persona* dengan demikian gugatan **Penggugat** adalah gugatan yang tidak cermat dan cacat hukum, untuk itu sudah selayaknya untuk ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*/ NO)

B. EKSEPSI GUGATAN OBSCURE LIBEL

Bahwa, mencermati dengan seksama atas gugatan **Penggugat** maka surat gugatan gugatan dimaksud adalah gugatan yang kabur, tidak jelas, dan rumusan gugatan dimaksud adalah rumusan yang tidak dapat dipahami baik mengenai susunan kalimatnya, formatnya atau hubungan hukumnya satu sama lain yang tidak saling mendukung karenanya antara posita dengan petitumnya tidak relevan dan atau tidak berkesesuaian, untuk itu sudah layak dan sepantasnya untuk dapat ditolak seluruhnya atau atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*/ NO)

II. DALAM KONPENSI

1. Bahwa, **Tergugat I** menolak dengan tegas beberapa dalil gugatan **Penggugat** kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh **Tergugat I**
2. Bahwa, **Tergugat I** memohon agar dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas secara *mutatis mutandis* terbaca kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa, **Tergugat I** menolak dengan tegas dalil **Pengugat** dalam posita angka 3 karena faktanya sebagaian besar modal dari pada **Tergugat I** adalah berasal dari dana yang dihimpun dari masyarakat baru kemudian sebagian diantaranya adalah penyertaan modal dari **Tergugat II**
4. Bahwa, **Tergugat I** menolak dengan tegas dalil **Pengugat** dalam posita angka 7, 8, 9, 10 dan 11 karena berdasarkan fakta maka semua perbuatan hukum **Penggugat** dalam hal melakukan deposito uang adalah melalui proses yang dilakukan oleh **Tergugat III** bukan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat I, yaitu **Tergugat III** yang notabenenya adalah karyawan **Tergugat I** kemudian diduga menggunakan kapasitasnya tersebut bertindak seolah olah mengatasnamakan institusi **Tergugat I** kemudian melakukan perbuatan hukum yang berupa melakukan komunikasi dengan **Penggugat** yang terkait dengan rencana **Penggugat** untuk mendepositokan uangnya juga termasuk secara tehnis mengatur proses realisasi deposito uang **Penggugat**

5. Bahwa, setelah **Penggugat** mendepositokan uangnya tersebut maka **Tergugat III** dengan cara yang melawan hukum yaitu diduga membuat dan atau mencetak Bilyet Deposito palsu dengan membubuhkan tanda tangan Direktur Utama yang diduga palsu, serta diduga pula melakukan tindakan manipultaif sistem yang seakan akan seluruh uang deposito **Penggugat** telah resmi masuk dalam sistem **Tergugat I** dan belum diambil namun faktanya tidak demikian, karena kemudian dapat diketahui jika **Tergugat III** diduga telah melakukan pengaturan sedemikian rupa terkait dengan uang deposito milik **Penggugat** yang secara tehnis diduga dilakukan yaitu setelah **Penggugat** mendepositokan uangnya maka kemudian **Tergugat I** menerbitkan dua (2) buah Bilyet Deposito masing masing senilai **Rp. 500. 000. 000,-** *(lima ratus juta rupiah)* sehingga keduanya total **Rp. 1. 000. 000. 000,-** (*satu milyard rupiah*) kedua Bilyet Deposito asli atas nama **Penggugat** tersebut dibawa dan dikuasai oleh **Tergugat III**, selanjutnya **Tergugat III** diduga menerbitkan Bilyet Deposito palsu selanjutnya diserahkan kepada **Penggugat,** padahal untuk dapat mencairkan uang deposito maka diperlukan Bilyet Deposito asli yang teregister dalam program yang ada pada sistem **Tergugat I**
6. Bahwa, **Tergugat I** menolak dengan tegas dalil **Penggugat** pada angka 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 karena faktanya hubungan hukum yang terjadi adalah antara **Penggugat** dengan **Tergugat III** bersama sama dengan **Tergugat IV** yang mana semua tindakan dari pada **Tergugat III** dan **Tergugat IV** tersebut seolah olah mempresentasikan **Tergugat I** padahal nyatanya semua perbuatan dan tindakan tersebut adalah untuk keperluan diri sendiri karena faktanya uang deposito **Penggugat** senilai **Rp. 200. 000.000,-** (dua ratus juta rupiah) masing masing **Rp. 100. 000.000,-** (seratus juta rupiah) sama sekali tidak tercatat dalam sistem pembukuan kas yang ada pada **Tergugat I**, dengan demikian uang deposito **Penggugat** senilai **Rp. 200. 000.000,-** (dua ratus juta rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah tanggung jawab dari pada **Tergugat III** dan **Tergugat IV** bukan merupakan tanggung jawab **Tergugat I**

7. Bahwa, **Tergugat I** menolak dalil **Penggugat** pada angka 19, 20, 21, 22 dan 23 oleh karena sebagaimana telah dijelaskan pada jawaban angka 4, 5 dan 6 tersebut diatas yang selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut :
   a. Terkait dengan Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006180 tertanggal 06 Febuari 2018 senilai **Rp. 500. 000.000,-** (*lima ratus juta rupiah*) yang dipegang oleh **Penggugat** adalah Bilyet Deposito yang diduga palsu yang dibuat dan dilakukan oleh **Tergugat III**
   b. Terkait dengan Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006181 tertanggal 06 Febuari 2018 senilai **Rp. 500. 000.000,-** (*lima ratus juta rupiah*) yang dipegang oleh **Penggugat** adalah Bilyet Deposito yang diduga palsu yang dibuat dan dilakukan oleh **Tergugat III**
   c. Terkait dengan Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006319 tertanggal 09 Maret 2018 senilai **Rp. 100. 000.000,-** (*seratus juta rupiah*) yang dipegang oleh **Penggugat** adalah Bilyet Deposito yang diduga palsu yang dibuat dan dilakukan oleh **Tergugat III** yang setidak tidaknya diduga diketahui dan atau melibatkan **Tergugat IV**
   d. Terkait dengan Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006292 tertanggal 30 April 2018 senilai **Rp. 100. 000.000,-** (*seratus juta rupiah*) yang dipegang oleh **Penggugat** adalah Bilyet Deposito yang diduga palsu yang dibuat dan dilakukan oleh **Tergugat III** yang setidak tidaknya diduga diketahui dan atau melibatkan **Tergugat IV**
8. Bahwa, Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006180 tertanggal 06 Febuari 2018 senilai **Rp. 500. 000.000,-** (*lima ratus juta rupiah*) yang asli adalah yang dibawa oleh **Tergugat III** selanjutnya pada tanggal 2018, telah dicairkan oleh **Tergugat III** sendiri dengan cara diduga juga memalsukan tanda tangan **Penggugat** setelah uang cair maka uang tersebut diduga digunakan sendiri oleh **Tergugat III** sampai dengan sekarang.
9. Bahwa, Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006181 tertanggal 06 Febuari 2018 senilai **Rp. 500. 000.000,-** (*lima ratus juta rupiah*) yang asli dahulu dibawa oleh **Tergugat III** selanjutnya pada tanggal 2018, melalui kuasa hukumnya Bilyet asli tersebut diserahkan kepada **Tergugat I** pada saat itu melalui pimpinan **Tergugat I** yaitu Bapak M Habib Shaleh, selanjutnya uang tersebut dicairkan dan langsung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diserahkan kepada **Penggugat** melalui transfer ke rekening **Penggugat** sebagaimana tertuang bukti Transfer Bank Danamon dari Rekening **Tergugat I Nomor 003504009542** atas nama PD BPR Bank Salatiga selaku pengirim ke rekening **Penggugat Nomor 000018977447** atas nama Sri Utari Huso selaku penerima tertanggal 23 Juli 2018, dengan kode transaksi 1006

10. Bahwa, dahulu Pimpinan **Tergugat I** yaitu Bapak M Habib Shaleh selain menyerahkan uang sebesar **Rp. 500. 000.000,-** (*lima ratus juta rupiah*) tersebut diatas kepada **Penggugat** maka Bapak M Habib Shaleh selaku pimpinan **Tergugat I** juga telah menyerahkan pula uang kepada **Penggugat** sebesar **Rp. 500. 000.000,-** (*lima ratus juta rupiah*) sebagaimana tertuang bukti Transfer Bank Mandiri ke Rekening **Penggugat** tertanggal 23 Juli 2018, dengan demikian faktanya **Penggugat** telah menerima pengembalian dan atau pencairan Deposito dari **Tergugat I** melaLui pimpinan pada saat itu Bapak M Habib Shaleh total sebesar **Rp. 1. 000.000. 000,-** (*satu milyard rupiah*)
11. Bahwa, penyerahan uang sebesar **Rp. 1. 000.000. 000,-** (*satu milyard rupiah*) dari **Tergugat I** melalui pimpinan pada saat itu Bapak M Habib Shaleh kepada **Penggugat** adalah pada saat gugatan a quo belum memasuki pemeriksaan pokok perkara DALAM MEDIASI.
12. Bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas maka penyerahan uang sebesar **Rp. 1. 000.000. 000,-** (*satu milyard rupiah*) dari **Tergugat I** (melalui pimpinan pada saat itu Bapak M Habib Shaleh) kepada **Penggugat**, justru pada saat itu pihak **Tergugat I** menutupi terlebih dahulu uang senilai **Rp. 500. 000.000,-** (*lima ratus juta rupiah*) yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari pada **Tergugat III** karena faktanya **Tergugat III** sudah menggunakan uang pencairan Bilyet Deposito asli atas nama **Penggugat** dengan demikian **Tergugat III** dalam hal ini harus bertanggung jawab mengganti uang yang sebesar **Rp. 500. 000.000,-** (*lima ratus juta rupiah*) tersebut
13. Bahwa, adapun deposito **Penggugat** senilai **Rp. 200. 000.000,-** (dua ratus juta rupiah) masing masing **Rp. 100. 000.000,-** (seratus juta rupiah) sama sekali tidak tercatat dalam sistem pembukuan kas yang ada pada **Tergugat I**, dengan demikian uang deposito **Penggugat** senilai **Rp. 200. 000.000,-** (dua ratus juta rupiah) tersebut adalah tanggung jawab dari pada **Tergugat III** dan **Tergugat IV** bukan merupakan tanggung jawab **Tergugat I**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14. Bahwa, **Tergugat I** menolak dalil **Penggugat** pada angka 24 oleh karena sebagaimana telah dijelaskan diatas yaitu :
    a. Tindakan hukum **Penggugat** mendepositokan uangnya yang senilai **Rp. 1. 000.000. 000,-** (*satu milyard rupiah*) adalah hubungan hukum yang secara langsung dan tehnis dilakukan antara **Penggugat** dengan **Tergugat III** yang selanjutnya melalui berbagai rangkaian tindakan **Tergugat III** telah diduga memalsukan tanda tangan dan atau tindakan manipulatif lain telah diduga menggunakan dan atau memanfaatkan uang milik **Penggugat** senilai **Rp. 500. 000.000,-** (*lima ratus juta rupiah*) kemudian uang senilai **Rp. 500. 000.000,-** (*lima ratus juta rupiah*) melalui Bilyet Deposito yang asli dahulu dibawa oleh **Tergugat III** selanjutnya pada tanggal 2018, melalui kuasa hukumnya Bilyet asli tersebut diserahkan kepada **Tergugat I** pada saat itu melalui pimpinan **Tergugat I** yaitu Bapak M Habib Shaleh, selanjutnya uang tersebut dicairkan dan langsung diserahkan kepada **Penggugat** melalui transfer ke rekening **Penggugat** sehingga **Penggugat** telah mendapatkan pengembalian uang sebesar **Rp. 1. 000.000. 000,-** (*satu milyard rupiah*)
    b. Bahwa, adapun uang deposito **Penggugat** senilai **Rp. 200. 000.000,-** (dua ratus juta rupiah) adalah tanggung jawab dari pada **Tergugat III** dan **Tergugat IV** bukan merupakan tanggung jawab **Tergugat I** sebagaimana penjelasan pada angka 6 tersebut diatas.
    c. Bahwa, karena proses deposito yang dilakukan oleh **Penggugat** tidak melalui proses dan mekanisme sebagaimana mestinya yang berlaku di dalam sistem **Tergugat I** namun faktanya proses deposito tersebut melalui proses yang dilakukan oleh **Tergugat III** dan sebagian diduga melibatkan dan atau sepengetahuan **Tergugat IV** maka ketentuan bunga dan konskwensi lain bukan merupakan tanggung jawab dari pada **Tergugat I** melainkan merupakan tanggung jawab dari pada **Tergugat III** dan **Tergugat IV**
15. Bahwa, **Tergugat I** menolak dengan tegas seluruh tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immaterial yang disampaikan oleh **Penggugat** karena sebagaimana penjelasan tersebut diatas maka tuntutan **Penggugat** dimaksud tepat untuk ditujukan kepada **Tergugat III** dan **Tergugat IV** sebagai pihak yang nyata adanya hubungan hukum (*recht belang)* secara proses maupun tehnis dengan pihak **Penggugat**,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan demikian **Tergugat III** dan **Tergugat IV** adalah pihak yang layak dan kompeten untuk menanggung konsekwensi hukum atas tindakanya selain dari pada itu tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh **Penggugat** tidak terukur dan berlebih lebihan serta tidak terkorelasi dengan fakta jika **Penggugat** telah menerima pengembalian uang dari pihak **Tergugat I** senilai **Rp. 1. 000.000. 000,-** (*satu milyard rupiah*)

16. Bahwa, **Tergugat I** menolak dengan tegas dalil **Penggugat** pada angka 25, 26, 27, 28 dan 29 karena sebagaimana penjelasan tersebut diatas maka tuntutan ganti rugi akan tepat dan relevan untuk ditujukan kepada pihak **Tergugat III** dan **Tergugat IV** selaku pihak yang nyata memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dengan **Penggugat** sehingga permohonan sita jaminan juga akan tepat ditujukan atas harta bergerak maupun tidak bergerak milik **Tergugat III** dan **Tergugat IV**
17. Bahwa, **Tergugat I** menolak dengan tegas dalil **Penggugat** pada angka 29 karena berdasarkan fakta fakta yang dikorelasikan dengan kontruksi hukum sebagaimana tersebut diatas maka tidak ada alas an secara hukum untuk dapat dilakukan putusan serta merta

Bahwa, setelah mencermati dengan seksama semua dalil-dalil gugatan **Penggugat** maka dapat ditarik kesimpulan jika gugatan **Penggugat** adalah gugatan yang gugatan yang cacat hukum dan merupakan gugatan yang kabur, untuk itu bersama jawaban ini **Tergugat I** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ***No. 43 /Pdt. G/ 2018/ PN. Slt*** berkenan untuk menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dapat diterima.

III. DALAM REKONPENSI

Bahwa, sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh **Penggugat**, maka bersama ini **Tergugat I** akan mengajukan Gugatan Rekonpensi sebagai berikut :

Nama : **ASIH SETYANINGSIH, SE**

Pekerjaan : **PLH. DIREKTUR UMUM PD. BPR BANK SALATIGA**

Alamat : ***Jl. Diponegoro No. 10 Salatiga***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dahulu disebut sebagai **Tergugat I Konpensi** dan sekarang mohon dapat disebut sebagai : ----------: **Penggugat Rekonpensi**

Bersama ini hendak mengajukan gugatan rekonpensi terhadap :

Nama `	: **SUNARTI**
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Swasta, dahulu Kepala Sub bagian kredit PD. BPR Bank Salatiga dan Kepala kantor Kas PD. BPR Bank Salatiga
Alamat	: *Dsn. Ngrawan Rt. 03 Rw. 01, Ngrawan, Kec. Getasan, Kab. Semarang*

Dahulu disebut sebagai **Tergugat III Konpensi** dan sekarang mohon dapat disebut sebagai :----------: **Tergugat I Rekonpensi**

Nama `	: **R Herlina Praranta**
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Staf Dana PD. BPR Bank Salatiga

Dahulu disebut sebagai **Tergugat III Konpensi** dan sekarang mohon dapat disebut sebagai :---------- : **Tergugat II Rekonpensi**

Bahwa, adapun dasar dan alasan gugatan Rekonpensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, segala apa yang telah disampaikan dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara tersebut diatas mohon dapat terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pada gugatan rekonpensi ini.
2. Bahwa, **Tergugat I Rekonpensi** adalah dahulu adalah Kepala Sub bagian kredit PD BPR Bank Salatiga dan selanjutnya karena beberapa hal yang menyangkut kesalahan yang dilakukan maka dahulu telah dilakukan penurunan jabatan hingga **Tergugat I Rekonpensi** menjabat sebagai Kasubag Kredit PD. BPR Bank Salatiga sampai April 2018.
3. Bahwa, dari jabatan yang diemban oleh **Tergugat I Rekonpensi** tersebut diatas secara prinsip memiliki kewenangan dalam hal masalah keluar masuk keuangan dan operasional kantor, yang dalam perjalananya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian diketahui telah menyalahgunakan wewenang atas jabatan yang diembanya yaitu **Tergugat I Rekonpensi** diduga telah melakukan tindakan yang melawan hukum dengan cara mencetak dan atau memasulkan Bilyet Deposito sendiri dan membubuhkan tangan tanda tangan dengan menggunakan atas nama Direktur Umum PD BPR Bank Salatiga

4. Bahwa, dalam proses prosedur yang benar maka penerbitan Bilyart Deposito hanya bisa diterbikan dan atau dicetak setelah Nasabah menyetorkan uang ke kasir dan atau adanya bukti transfer ke rekening Bank atas nama PD BPR Bank Salatiga, demikian proses pencairan uang deposito juga harus menunjukan Bilyet Deposito asli yang teregister dalam system **Penggugat Rekonpensi** serta nasabah yang bersangkutan juga harus membubuhkan tanda tangan asli, namun faktanya kemudian diketahui **Tergugat I Rekonpensi** dengan cara menggunakan jabatan dan kewenanganya telah menerima nasabah agar melakukan tabungan Deposito di PD. BPR Bank Salatiga yang selanjutnya para Nasabah yang berhasil direkrut oleh **Tergugat I Rekonpensi** dimaksud melakukan deposito, kemudian uang deposito dari nasabah yang telah dimasukan kedalam ke rekening Bank atas nama PD BPR Bank Salatiga, maka berdasarkan bukti adanya transfer uang masuk, **Penggugat Rekonpensi** kemudian menerbitkan Bilyet Deposito asli yang mana Bilyet Deposito asli tersebut dipegang oleh **Tergugat I Rekonpensi** yang seharusnya diserahkan kepada nasabah, namun oleh **Tergugat I Rekonpensi** Bilyet Deposito asli tersebut tidak diserahkan kepada nasabah justru diduga **Tergugat I Rekonpensi** membuat dan atau mencetak Bilyet Deposito palsu dengan membubuhkan tanda tangan palsu Direktur Utama **Penggugat Rekonpensi,** selanjutnya Bilyet Deposito palsu tersebut diserahkan kepada nasabah yang melalui **Tergugat I Rekonpensi.**
5. Bahwa, dengan demikian Bilyet Deposito yang dibawa oleh para nasabah (deposito) yang melalui **Tergugat I Rekonpensi** pada umumnya adalah Bilyet Deposito palsu, karena Bilyet Deposito yang asli adalah dibawa oleh **Tergugat I Rekonpensi**.
6. Bahwa, **Tergugat I Rekonpensi** membawa dan atau menguasai Bilyet Deposito asli dengan maksud adalah untuk dapat mencairkan uang deposito milik nasabah yang bersangkutan, karena untuk dapat mencairkan uang deposito maka harus membawa dan atau menunjukan Bilyet Deposito asli yang teregister dalam system **Penggugat Rekonpensi** selain dari pada itu dalam proses pencairan uang deposito maka memerlukan pula tanda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tangan asli nasabah yang bersangkutan, sehingga patut diduga **Tergugat I Rekonpensi** juga memalsukan tanda tangan para nasabah ketika **Tergugat I Rekonpensi** mencairkan dana Depositonya.

7. Bahwa, untuk mengelabuhi para nasabah deposito yang uangnya telah dicairkan sendiri oleh **Tergugat I Rekonpensi** maka**Tergugat I Rekonpensi** duduga selama masih dalam tempo tetap memberikan bunga seakan akan bunga tersebut berasal dari **Penggugat Rekonpensi** dan agar nasabah tidak meminta/ menarik uang depositonya maka **Tergugat I Rekonpensi** juga memberikan beberapa bonus bonus kepada para nasabah yang bersangkutan seolah olah adalah program dari pada **Penggugat Rekonpensi** serta untuk dapat menarik minat masyarakat untuk mendepositokan uangnya maka **Tergugat I Rekonpensi** juga memberikan paket paket bonus yang menarik yang seakan akan adalah program dari pada **Penggugat Rekonpensi**
8. Bahwa, baru kemudian diketahui jika tindakan dari pada **Tergugat I Rekonpensi** tersebut dilakukan selama bertahun tahun yang dalam prosesnya juga baru dapat diketahui tindakan dari pada **Tergugat I Rekonpensi** tersebut juga melibatkan dahulu karyawan **Penggugat Rekonpensi** yaitu **DWI WIDIYANTO** yang dahulu menjabat sebagai Wakil Direktur PD BPR Bank Salatiga dan karena beberapa hal yang menyangkut kesalahan yang dilakukan maka dahulu yang bersangkutan telah dilakukan penurunan jabatan sebagai Staff PD. BPR Bank Salatiga sampai Bulan Juli 2017
9. Bahwa, tindakan dan atau perbuatan **Tergugat I Rekonpensi** sebagaimana dimaksud dapat berlangsung selama bertahun tahun karena diduga dilakukan secara masiif, terstruktur dan terorganisir dengan melibatkan dan atau bersama sama dengan **DWI WIDIYANTO** yang juga diketahui memiliki keahlian dalam bidang IT (Informasi dan Tehnologi) sehingga terkait dengan adanya dugaan manipulasi system yang ada maka ketika dilakukan audit internal melalui audit yang melibatkan auditor independent maupun pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka tidak ditemukan adanya kerugian dan atau tidak ditemukan adanya permasalahan.
10. Bahwa, tindakan dari pada **Tergugat I Rekonpensi** tersebut dilakukan secara rapi, bahkan pada saat melaporkan hasil kinerjanya pada pimpinan **Penggugat Rekonpensi** maka **Tergugat I Rekonpensi** selalu menyampaikan hal hal yang positif dan tidak ada permasalahan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melampirkan dokumen dokumen terkait yang selanjutnya baru diketahui laporan pertanggung jawaban berikut dokumen lampiranya adalah fiktif hasil rekayasa dari pada **Tergugat I Rekonpensi**, karena hal tersebut pada pokoknya tindakan dari pada **Tergugat I Rekonpensi** tersebut dapat mengelabuhi diri **Pengugat Rekonpensi** maupun system manajemen pada PD BBR Salatiga

11. Bahwa, persoalan muncul dan mulai mengemuka adalah ketika para nasabah yang melalui **Tergugat I Rekonpensi** akan mencairkan dana depositonya di kantor **Penggugat Rekonpensi** dengan menunjukan Bilyet Deposito yang senyatanya palsu sehingga tidak bisa terakses dalam register sistem dan atau juga diketahui ternyata dana Deposito nasabah tersebut telah dinyatakan telah dicairkan oleh pihak **Tergugat I Rekonpensi** sebagaimana pokok penjelasan tersebut diatas, hal ini bisa terjadi diduga karena dalam perjalananya pihak **Tergugat I Rekonpensi** tidak mampu menanggung proses system yang diduga syarat dengan tindakan manipulative tersebut, namun yang pasti adalah menyangkut proses bekerjanya hukum alam yang menyebutkan "*kejahatan tidak ada yang sempurna"*, "*sepandai pandai tupai melompat pada akhirnya akan jatuh juga",* "*perlahan lahan Tuhan pasti menunjukan kebenaran"* dan :*ngunduh wohing pakerti"*
12. Bahwa, pimpinan **Penggugat Rekonpensi** terdahulu yaitu Bapak M Habib Shaleh telah melakukan pemeriksaan internal terhadap **Tergugat I Rekonpensi** yang dalam pemeriksaan internal tersebut **Tergugat I Rekonpensi** telah mengakui perbuatan tersebut dan menyatakan akan bertanggung jawab.
13. Bahwa, berdasarkan temuan investivigasi yang dilakukan oleh pihak **Penggugat Rekonpensi** maka seluruh rangkaian perbuatan dan tindakan dari pada **Tergugat I Rekonpensi** dengan melibatkan saudara **DWI WIDIYANTO** dengan tindakan sebagaimana penjelasan dalam posita angka 4 sampai dengan 11 tersebut diatas maka telah ditemukan adanya dana Nasabah yang tidak masuk dalam list system pada **Penggugat Rekonpensi** adalah sebesar **Rp. 23. 520. 631. 650,-** (*dua puluh tiga milyard lima ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah)*
14. Bahwa, berdasarkan data temuan investivigasi oleh **Penggugat Rekonpensi** maka secara nyata tak terbantahkan jika seluruh rangkaian tindakan dari pada **Tergugat I Rekonpensi** dengan melibatkan dan atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama sama dengan **DWI WIDIYANTO** adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan pihak **Penggugat Rekonpensi** pada umumnya maupun para nasabah pada khusunya baik kerugian secara materiil maupun immaterial

15. Bahwa, pihak **DWI WIDIYANTO** dalam gugatan Rekonpensi ini tidak disertakan secara spesifik sebagai pihak **Tergugat Rekonpensi** oleh karena dalam gugatan Konpensi nama tersebut tidak disertakan sebagai pihak Tergugat Konpensi, demikian gugatan rekonpensi ini adalah menyangkut ketentuan sebagaimana diatur dalam **HIR Pasal 132 a** jo **Pasal 132 b** jo **RBG Pasal 157** jo **Pasal 158** sehingga bukan dalam pengertian dalam pasal **RV (Reglemen of de Rechvordering) Pasal 297 RV**
16. Bahwa, menyadari jika **DWI WIDIYANTO** adalah subyek hukum tersendiri, namun dalam gugatan rekonpensi aquo selain tidak disertakan dalam gugatan konpensi maka **Penggugat Rekonpensi** berpendapat jika keterlibatan dan atau keiukutsertaan **DWI WIDIYANTO** dalam rangkain perbuatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat I Rekonpensi** dengan demikian secara *mutatis muntandis* maka pertanggung jawaban **DWI WIDIYANTO** juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari pada pertanggung jawaban yang harus dilakukan oleh **Tergugat I Rekonpensi** yang dalam hal ini maka pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud cukup direpresentasikan oleh **Tergugat I Rekonpensi**, adapun secara tehnis urusan dan perhitungan **DWI WIDIYANTO** dengan **Tergugat I Rekonpensi** adalah urusan mereka berdua.
17. Bahwa, adapun hubungan hukum **Tergugat II Rekonpensi** adalah menyangkut pokok gugatan konpensi tentang pertanggung jawaban uang Penggugat Konpensi senilai **Rp. 200. 000.000,-** (dua ratus juta rupiah), yaitu deposito Penggugat Konpensi senilai **Rp. 200. 000.000,-** (dua ratus juta rupiah) masing masing **Rp. 100. 000.000,-** (seratus juta rupiah) sama sekali tidak tercatat dalam sistem pembukuan kas yang ada pada **Penggugat Rekonpensi**, dengan penjelasan fakta yaitu hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat Konpensi terkait dengan deposito senilai **Rp. 200. 000.000,-** (dua ratus juta rupiah) adalah dengan **Tergugat I Rekonpensi/ Tergugat III Konpensi** bersama sama dengan **Tergugat II Rekonpensi/ Tergugat III Konpensi** yang mana semua tindakan dari pada **Tergugat I Rekonpensi** dan **Tergugat II Konpensi** tersebut seolah olah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempresentasikan **Penggugat Rekonpensi** padahal nyatanya semua perbuatan dan tindakan tersebut adalah untuk keperluan diri sendiri dan faktanya uang deposito Penggugat Konpensi senilai **Rp. 200. 000.000,-** (dua ratus juta rupiah) masing masing **Rp. 100. 000.000,-** (seratus juta rupiah) sama sekali tidak tercatat dalam sistem pembukuan kas yang ada pada **Penggugat Konpensi**, dengan demikian uang deposito Penggugat Konpensi senilai **Rp. 200. 000.000,-** (dua ratus juta rupiah) adalah tanggung jawab dari pada **Tergugat I Rekonpensi/ Tergugat III Konpensi** dan **Tergugat II Rekonpensi/ Tergugat III Konpensi** bukan merupakan tanggung jawab **Penggugat Rekonpensi**

18. Bahwa, bertolak dari fakta dan kontruksi hukum sebagaimana tersebut diatas maka seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat I Rekonpensi** dalam satu hal bersama sama dengan **Dwi Widiyanto** dan lain hal perbuatan **Tergugat I Rekonpensi** menyangkut uang deposito Penggugat Konpensi senilai **Rp. 200. 000.000,-** (dua ratus juta rupiah) yang melibatkan **Penggugat II Rekonpensi** maka seluruh rangkaian tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat I Rekonpensi** dan **Penggugat II Rekonpensi** sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal **1365 BW** "*Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang yang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*" dan sesuai dengan ketentuan Pasal **1365** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur yaitu a. Melanggar suatu hak orang lain, atau b. Melanggar kewajiban hukum dari si pelaku perbuatan tersebut, c. Melanggar kesusilaan, dan d. Melanggar kepatutan di masyarakat terhadap orang atau barang orang lain
19. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat I Rekonpensi** dalam satu hal melibatkan **Dwi Widiyanto** maka telah mengakibatkan kerugian materiil berdasarkan hasil temuan investivigasi list data adalah sebesar **Rp. 23. 520. 631. 650,-** (*dua puluh tiga milyard lima ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah)* - (rincian detail list data sebagaimana dalam pembuktian yang akan dilajukan oleh **Penggugat Rekonpensi)** ditambah dengan kerugian materiil sebesar sebesar **Rp. 500. 000.000,-** (*lima ratus juta rupiah*) yaitu uang pengantian untuk pembayaran kepada Penggugat Konpensi senilai **Rp. 1. 000.000. 000,-** (*satu milyard rupiah*) yang dilakukan oleh pimpinan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat Rekonpensi terdahulu Bapak M Habib Shaleh sebagaimana penjelasan dalam jawaban dalam konpensi dalam angka 8, 9, 10 11, dan 12 tersebut diatas dengan demikian total kerugian materil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat I Rekonpensi** dalam hal ini total adalah sebesar **Rp. 24. 020. 631. 650,-** (*dua puluh empat milyard dua puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah)*

20. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat I Rekonpensi** dalam lain hal yang melibatkan **Tergugat II Rekonpensi** menyangkut uang deposito Penggugat Konpensi senilai **Rp. 200. 000.000,-** (dua ratus juta rupiah) maka telah mengakibatkan kerugian materiil sebesar **Rp. 200. 000.000,-** (dua ratus juta rupiah)
21. Bahwa, atas gugatan Penggugat Konpensi terhadap Tergugat I Konpensi dalam perkara a quo maka **Penggugat Rekonpensi** telah menggunakan jasa jasa penasehat hukum profesional guna mewakili dan melakukan pembelaan hukum yang untuk keperluan tersebut **Penggugat Rekonpensi** telah sepakat akan membayar Lawyers sebesar **Rp. 20. 000. 000.00,-** (*dua puluh juta rupiah*)
22. Bahwa, dengan demikian secara faktual maka **Penggugat Rekonpensi** telah mengalami kerugian secara **MATERIIL** akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat I Rekonpensi** satu hal dan lain hal akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat I Rekonpensi** bersama dengan **Tergugat II Rekonpensi**, dengan total kerugian kesemuanya sebesar **Rp. 24. 260. 631. 650,-** (*dua puluh empat milyard dua ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah)*
23. Bahwa karenanya bersama ini **Penggugat Rekonpensi** menuntut kepada **Tergugat I Rekonpensi** dan **Tergugat II Rekonpensi** agar membayar kerugian **MATERIIL Penggugat Rekonpensi** sebesar **Rp. 24. 260. 631. 650,-** (*dua puluh empat milyard dua ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah)* secara tunai dan sekaligus pada saat putusan ini dibacakan.
24. Bahwa, selain adanya karugian **MATERIIL** sebagaimana tersebut diatas maka akibat rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat I Rekonpensi** satu hal dan lain hal melibatkan **Tergugat II Rekonpensi** maka telah mengakibatkan adanya kerugian **IMMATERIIL** yang harus diderita oleh **Penggugat Rekopensi** karena telah mencoreng

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama baik, repotasi dan lebih jauh telah menghilangkan kepercayaan masyarakat luas terhadap institusi **Penggugat Rekonpensi** sebagai lembaga pembiaya yang memiliki fungi *intermediasi*, sehingga untuk mempertahankan segala martabat tersebut maka bersama ini **Penggugat Rekonpensi** menuntut kepada **Tergugat I Rekonpensi** dan **Tergugat II Rekonpensi** untuk membayar seluruh kerugian **IMMATERIIL** yang diderita oleh **Penggugat Rekonpensi** dan untuk mencapai adanya kepastian adanya kerugian tersebut maka secara **IMMATERIIL Penggugat Rekonpensi** menuntut **Tergugat I Rekonpensi** dan **Tergugat II Rekonpensi** agar mengganti kerugian **IMMATERIIL** kepada **Penggugat Rekonpensi** dengan uang sebesar **Rp. 100. 000.000.000,00** (*seratus milyard rupiah*) yang harus dibayarkan oleh **Tergugat I Rekonpensi** dan **Tergugat II Rekonpensi** secara tunai dan sekaligus pada saat putusan ini dibacakan

25. Bahwa, pembayaran kerugian yang dilakukan oleh **Tergugat I Rekonpensi** dan **Tergugat II Rekonpensi** selanjutnya akan dipergunakan oleh **Penggugat Rekonpensi** untuk melakukan pembayaran kepada Nasabah Deposito yang tidak masuk dalam system dan atau nasabah yang Bilyet Depisitonya palsu, termasuk pembayaran terhadap Penggugat Konpensi, dimana pembayaran yang dilakukan oleh **Penggugat Rekonpensi** tersebut harus sesuai dengan data dan perhitungan sebagaimana mestinya.
26. Bahwa, untuk dapat tercapai pelaksanaan pembayaran terhadap Nasabah Deposito yang tidak masuk dalam system dan atau nasabah yang Bilyet Depisitonya palsu sebagaimana tersebut diatas maka bersama ini **Penggugat Rekonpensi** juga menuntut agar **Tergugat I Rekonpensi** menyerahkan Bilyet Deposito asli atas nama nasabah yang masih dikuasai oleh **Tergugat I Rekonpensi.**
27. Bahwa agar **Tergugat I Rekonpensi** dan **Tergugat II Rekonpensi** mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar **Tergugat I Rekonpensi** dan **Tergugat II Rekonpensi** dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **Penggugat Rekonpensi** sebesar **Rp. 10.000.000,-** (*sepuluh juta rupiah*) per hari, setiap **Tergugat I Rekonpensi** dan **Tergugat II Rekonpensi** lalai memenuhi putusan pengadilan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
28. Bahwa, agar gugatan **Penggugat Rekonpensi** ini tidak sia-sia (*ilusionir)* maka **Penggugat Rekonpensi** juga akan mengajukan sita jaminan atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

asset milik **Tergugat I Rekonpensi** dan **Tergugat II Rekonpensi** yang data data detail aset aset bergerak maupun tidak bergerak yang akan kami lampirkan tersendiri namun merupakan bagian tidak terpisahkan dalam gugatan rekonpensi ini.

29. Bahwa oleh karena alas hak, legal standing dan bukti-bukti **Penggugat Rekonpensi** adalah kebenaran yang sesuai fakta yang sebenarnya dan tidak dapat disangkal kebenarannya oleh **Tergugat I Rekonpensi** dan **Tergugat II Rekonpensi** dan gugatan rekonpensi **Penggugat Rekonpensi** ini cukup kuat dasar hukum dan alasannya, maka adalah wajar bila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu maka **Penggugat Rekonpensi** memohon putusan serta merta (*Uit Voorbaard bij Vooraad*) walau ada walau **Tergugat I Rekonpensi** dan **Tergugat II Rekonpensi** melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi sehingga tidak merugikan kepentingan **Penggugat Rekonpensi** lebih lama.

Bahwa, berdasarkan hal-hal serta uraian tersebut diatas, maka dengan segala hormat kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *No. 43 /Pdt. G/ 2018/ PN. Slt* berkenan untuk memutus sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

II. DALAM POKOK

1. Menerima jawaban dari Tergugat I untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

II.DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat Konpensi telah menerima pengembalian uang deposito dari Penggugat Rekonpensi sebesar **Rp. 1. 000.000.000**, -(*satu milyard rupiah*), adalah sah berdasarkan hukum
3. Menyatakan Tergugat I Rekonpensi bertanggung jawab untuk mengembalikan kepada **Penggugat Rekonpensi** uang sebesar **Rp. 500. 000. 000.00,-** (*lima ratus juta rupiah*) dimana tersebut adalah untuk mengganti atas pengembalian uang deposito Penggugat Konpensi yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah dilakukan oleh **Penggugat Rekopenseni** adalah sah berdasarkan hukum

4. Menyatakan uang deposito milik Penggugat Konpensi senilai senilai **Rp. 200. 000.000,-** (dua ratus juta rupiah) masing masing **Rp. 100. 000.000,-** (seratus juta rupiah) tidak tercatat dalam sistem pembukuan kas yang ada pada **Penggugat Konpensi**, dengan demikian uang deposito Penggugat Konpensi senilai **Rp. 200. 000.000,-** (dua ratus juta rupiah) tersebut adalah tanggung jawab dari pada **Tergugat I Rekonpensi/ Tergugat III Konpensi** dan **Tergugat II Rekonpensi/ Tergugat IV Konpensi** dan bukan merupakan tanggung jawab **Penggugat Rekonpensi** adalah sah berdasarkan hokum
5. Menyatakan seluruh tindakan **Tergugat I Rekonpensi** bersama dengan **Dwi Widiyanto** maupun tindakan dari pada **Tergugat I Rekonpensi** bersama dengan **Tergugat II Rekonpensi** terkait dengan uang deposito Penggugat Konpensi senilai **Rp. 200. 000.000,-** (dua ratus juta rupiah) adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat Rekonpensi baik secara materiil maupun immateriil, adalah sah berdasarkan hukum
6. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat I Rekonpensi** bersama dengan **Dwi Widiyanto** satu hal yang menyangkut Bilyet Deposito dan tanda tangan palsu serta tindakan manipulatif lain maka telah mengakibatkan kerugian nyata pada diri **Penggugat Rekonpensi** dengan kerugian MATERIIL sebesar **Rp. 24. 260. 631. 650,-** (*dua puluh empat milyard dua ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah)* adalah sah berdasarkan hukum
7. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat I Rekonpensi** bersama dengan **Tergugat II Rekonpensi** terkait dengan uang deposito Penggugat Konpensi senilai **Rp. 200. 000.000,-** (dua ratus juta rupiah) maka telah mengakibatkan kerugian nyata pada diri **Penggugat Rekonpensi** dengan kerugian MATERIIL sebesar **Rp. 200. 000.000,-** (dua ratus juta rupiah) adalah sah berdasarkan hukum
8. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat I Rekonpensi** baik dilakukan bersama dengan **Dwi Widiyanto** maupun **Tergugat II Rekonpensi** maka telah mengakibatkan kerugian nyata pada diri **Penggugat Rekonpensi** dengan kerugian IMMATERIIL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar **Rp. 100. 000.000.000,00** (*seratus milyard rupiah*) adalah sah berdasarkan hukum

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik **Tergugat I Rekonpensi** maupun **Tergugat II Rekonpensi** yang yang data data detail aset aset bergerak maupun tidak bergerak dalam lampirkan tersendiri namun merupakan bagian tidak terpisahkan dalam gugatan rekonpensi ini, adalah sah berdasarkan hukum
10. Menyatakan sah berlaku secara hukum pembayaran uang deposito kepada nasabah yang dilakukan oleh **Penggugat Rekonpensi** yang mana uang pembayaran tersebut berasal dari hasil yang diperoleh dari pembayaran yang telah dilakukan oleh **Tergugat I Rekonpensi** maupun **Tergugat II Rekonpensi**, adalah sah berdasaran hukum
11. Menyatakan putusan perkara ini dengan putusan serta merta (*Uit Voorbaard bij Vooraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, adalah sah berdasarkan hukum
12. Menghukum **Tergugat I Rekonpensi** bersama dengan **Dwi Widiyanto** satu hal yang menyangkut Bilyet Deposito dan tanda tangan palsu serta tindakan manipulatif lain untuk membayar kerugian yang diderita oleh **Penggugat Rekonpensi** dengan kerugian MATERIIL secara tanggung renteng sebesar **Rp. 24. 260. 631. 650,-** (*dua puluh empat milyard dua ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah)* yang harus dibayarkan oleh **Tergugat I Rekonpensi** bersama dengan **Dwi Widiyanto** kepada **Penggugat Rekonpensi** secara tunai dan sekaligus pada saat putusan ini dibacakan, adalah sah berdasarkan hukum.
13. Menghukum **Tergugat I Rekonpensi** bersama dengan **Tergugat II Rekonpensi** kerugian yang diderita oleh **Penggugat Rekonpensi** dengan kerugian MATERIIL secara tanggung renteng sebesar **Rp. 200. 000.000,-** (dua ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh **Tergugat I Rekonpensi** bersama dengan **Tergugat I Rekonpensi** kepada **Penggugat Rekonpensi** secara tunai dan sekaligus pada saat putusan ini dibacakan, adalah sah berdasarkan hukum
14. Menghukum **Tergugat I Rekonpensi** untuk menyerahkan Bilyet Deposito asli atas nama nasabah yang masih dibawa/ dikuasai kepada **Penggugat Rekonpensi** secara langsung pada saat pada saat putusan ini dibacakan, adalah sah berdasarkan hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15. Menghukum **Tergugat I Rekonpensi** dan **Tergugat II Rekonpensi** membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) per hari *persil in caso*, kepada **Penggugat Rekonpensi** setiap **Tergugat I Rekonpensi** dan **Tergugat II Rekonpensi** lalai melaksanakan putusan ini, adalah sah berdasarkan hukum.
16. Menghukum **Tergugat I Rekonpensi** dan **Tergugat II Rekonpensi** untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, adalah sah berdasarkan hukum.
17. Menghukum **Tergugat I Rekonpensi** dan **Tergugat II Rekonpensi** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, adalah sah berdasarkan hukum.

Atau

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*et a quo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 6 September 2018 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT II menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II.
2. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscure Libel*).
   Bahwa gugatan PENGGUGAT a quo adalah kabur dan tidak jelas (*obscure Libel*). Kekaburan dan ketidakjelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
   2.1 posita dalam surat gugatan PENGGUGAT menyatakan bahwa para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tidak dapat menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT sehingga mengakibatkan gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas.
   2.2 bahwa PENGGUGAT menyusun dalil-dalil gugatannya atas dasar hubungan atau kejadian yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV sehingga gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscure Libel*) sekaligus *Error in Persona* karena TERGUGAT II tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pernah terlibat dalam tindakan yang dianggap PENGGUGAT telah merugikan PENGGUGAT dan secara hukum tidak hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II.

3. bahwa gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi pasal 1365 KUH Perdata, dalam pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa "tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan ganti kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Dalam gugatan PENGGUGAT tidak menyebutkan bahwa TERGUGAT II telah memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas , dimana gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*Obscure Libel*) serta telah terjadi *Error in Persona* dan tidak sesuai denga pasal 1365 KUHPerdata MAKA gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnyalah gugatan PENGGUGAT dinyatakan TIDAK DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaand*)

II. DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam dalam EKSEPSI di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan DALAM POKOK PERKARA ini.

Bahwa pada prinsipnya, TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

1. Bahwa pada prinsipnya, TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
2. Bahwa TERGUGAT II tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan TERGUGAT II.
3. Bahwa TERGUGAT II menolak posita angka 25 (dua puluh lima) yang menyatakan bahwa kerugian materiil dan imateriil PENGGUGAT sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT, harus dipikul secara tanggung renteng oleh para PARA TERGUGAT. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata "tiap perbuatan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan ganti kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". TERGUGAT II tidak pernah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak PENGGUGAT. PENGGUGAT sendiri tidak pernah menguraikan tindakan dari TERGUGAT II yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa TERGUGAT II menolak posita angka 26 (dua puluh enam) yang pada intinya meminta TERGUGAT II bertanggungjawab terhadap segala kerugian yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, dan mengalokasikan dana untuk membayar kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Salatiga No.2 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Perda Kota Salatiga No.5 Tahun 2007 Tentang PD.BPR Kota Salatiga, modal PD.BPR Bank Salatiga merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dimana kewenangan pengurusannya ada di tangan Direksi. Hutang dan kewajiban keuangan TERGUGAT I dapat menjadi tanggung jawab TERGUGAT II apabila TERGUGAT I telah dibubarkan.
5. Bahwa TERGUGAT II tidak mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sehingga tidak ada kewajiban dari TERGUGAT II untuk turut bertanggungjawab terhadap kerugian yang dilakukan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.
6. Bahwa TERGUGAT II menolak posita angka 28 (dua puluh delapan) dimana PENGGUGAT menghendaki Pengadilan Negeri Salatiga untuk meletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap kekayaan TERGUGAT I berupa tanah dan bangunan di Jl.Diponegoro No.18 Salatiga karena tanah tersebut masih milik TERGUGAT II, dan digunakan oleh TERGUGAT I dengan perjanjian sewa-menyewa.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas , maka TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT II atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan jawaban tertanggal 6 September 2018 sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

1.1. Bahwa TERGUGAT III menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini.

1.2. Bahwa terhadap dalil gugatan (posita PENGGUGAT), akan TERGUGAT III tanggapi sebagai berikut :

2.2.1 Bahwa Posita angka 1 sampai 6 adalah benar, yaitu TERGUGAT sebagai pegawai / karyawan tetap PD. BPR BANK SALATIGA dari tahun 1998 sampai dengan april 2018, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Sub Bagian Kredit PD. BPR BANK SALATIGA.

2.2.2 Bahwa benar PENGGUGAT telah mendepositokan uangnya dengan total sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), dari dana deposito tersebut PENGGUGAT telah menerima 4 (empat) bilyet deposito berjangka, dan PENGGUGAT juga telah menerima sebagian bunga yang menjadi hak dari PENGGUGAT.

2.2.3 Bahwa dari total deposito senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), ternyata TERGUGAT 1 telah mengembalikan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PENGGUGAT. Dengan demikian seharusnya TERGUGAT I mengembalikan semua kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT.

2.2.4 Bahwa TERGUGAT III selaku kepala kantor kas Pemkot PD. BPR BANK SALATIGA telah menjalankan tugas dan pekerjaan dengan baik, yaitu melayani nasabah dengan cara mendatangi nasabah (PENGGUGAT) jika ingin melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

deposito ataupun pengambilan, dan itu merupakan salah satu pelayanan dari PD. BPR BANK SALATIGA. Oleh karena itu, adalah benar dan sesuai tupoksinya apabila TERGUGAT III mendatangi dan berhubungan dengan PENGGUGAT, dengan mendatangi rumah PENGGUGAT untuk menerima dana yang akan didepositokan, membuat tanda terima uang dan menyerahkan bilyet deposito berjangka, sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT pada butir 14 dan 15.

2.2.5 Bahwa **memang benar**, TERGUGAT III telah menerima uang dari PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) guna kepentingan deposito atas nama PENGGUGAT. Namun faktanya uang tersebut telah digunakan oleh TERGUGAT I (PD. BPR BANK SALATIGA) untuk menutup selisih saldo telah terjadi sejak Tahun 2008. Dengan demikian TERGUGAT III **tidak** mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, tetapi seluruhnya untuk kepentingan **TERGUGAT I (PD. BPR BANK SALATIGA)**

2.2.6 Bahwa setahu TERGUGAT III, pada tanggal 30 April 2012 TERGUGAT IV juga telah menerima uang dari PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) guna kepentingan deposito atas nama PENGGUGAT. Namun faktanya uang tersebut telah digunakan oleh TERGUGAT I (PD. BPR BANK SALATIGA).

2.2.7 Bahwa dengan demikian TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pemilik dari PD. BPR BANK SALATIGA yang seharusnya bertanggung atas semua kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT**,** karena TERGUGAT III dan TERGUGAT IV hanya sebagai karyawan.

2.2.8 Bahwa posita angka 25, yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada PENGGUGAT, TERGUGAT III tanggapi sebagai berikut :

a) Bahwa TERGUGAT III tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena TERGUGAT III sudah melakukan melakukan pekerjaan sesuai tupoksi.

b) Bahwa apabila terdapat kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT, adalah disebabkan karena kesalahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari TERGUGAT I sendiri dan oleh karena itu menjadi beban dan tanggung jawabnya.

1.3. Bahwa dalil – dalil PENGGUGAT yang lain tidak perlu TERGUGAT tanggapi dan dengan tegas TERGUGAT menolaknya

II. PERMOHONAN.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT III mohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Salatiga cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan TERGUGAT III tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yang merugikan PENGGUGAT.
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT III untuk membayar kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT

A T A U ;

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV telah mengajukan jawaban tertanggal 18 September 2018 sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT IV menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT IV.
2. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur.

   Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas. Kekaburan dan ketidakjelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

   2.1 Posita dalam surat gugatan PENGGUGAT menyatakan bahwa para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tidak dapat menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT IV kepada PENGGUGAT sehingga mengakibatkan gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.2 bahwa diuraikan dalam dalil-dalil gugatan, TERGUGAT IV hanya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang staf di PD.BPR Bank Salatiga sesuai dengan perintah atasan dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di PD.BPR Bank Salatiga.

2.3 bahwa tugas saya (TERGUGAT IV) telah selesai setelah saya menyetorkan uang yang akan di depositokan PENGGUGAT kepada teller kantor kas PD. BPR Bank Salatiga (TERGUGAT I) yang masih berupa tabungan karena belum terjadi deal suku bunga deposito

3. Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi pasal 1365 KUH Perdata, dalam pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa “tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan ganti kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Dalam gugatan PENGGUGAT tidak menyebutkan bahwa TERGUGAT IV telah memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata.

   Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas , dimana gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*Obscure Libel)* serta telah terjadi Error in Persona dan tidak sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata MAKA gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnyalah gugatan PENGGUGAT dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand)

II. DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam dalam EKSEPSI di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan DALAM POKOK PERKARA ini.

Bahwa pada prinsipnya, TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

1. Bahwa pada prinsipnya, TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa TERGUGAT IV sudah berusaha menjelaskan alur kejadian dan tanggung jawab pekerjaan kepada PENGGUGAT namun tidak diterima.
3. Bahwa TERGUGAT IV menolak posita angka 25 (dua puluh lima) yang menyatakan bahwa kerugian materiil dan imateriil PENGGUGAT sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT, harus dipikul secara tanggung renteng oleh para PARA TERGUGAT. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata "tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan ganti kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". TERGUGAT IV tidak pernah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak PENGGUGAT karena TERGUGAT IV sudah menjalankan SOP dari TERGUGAT I. Sehingga tidak pernah menguraikan tindakan dari TERGUGAT IV yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa TERGUGAT IV menolak posita angka 26 (dua puluh enam) yang pada intinya meminta TERGUGAT IV bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang karena saya (TERGUGAT IV) hanya menjalankan perintah atasan saya sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi sebagai seorang staf di PD.BPR Bank Salatiga sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku dalam instansi saya.
5. Bahwa saya telah menyetorkan setoran deposito PENGGUGAT kepada teller kantor kas PD.BPR Bank Salatiga (TERGUGAT I) yang masih berupa tabungan karena belum terjadi deal suku bunga deposito yang dapat saya (TERGUGAT IV) buktikan kemudian.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas , maka TERGUGAT IV memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT IV atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT IV tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberI putusan yang seadil-adilnya (*ex aequoet bono*)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 25 September 2018, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan duplik pada tanggal 2 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Bilyet Deposito Berjangka No. 1006319 senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) An. Sri Utari Husodo, tertanggal 9 Maret 2018 (bukti P-1).
2. Fotocopy tanda terima PD. BPR Bank Salatiga dari Sri Utari Husodo senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tertanggal 9 Maret 2018 (bukti P-2).
3. Fotocopy Bilyet Deposito Berjangka No. 1006292 senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) An. Sri Utari Husodo, tertanggal 30 April 2018 (bukti P-3).
4. Fotocopy tanda terima PD. BPR Bank Salatiga dari Sri Utari Husodo senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tertanggal 30 April 2018 (bukti P-4).

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan 1 orang Ahli di persidangan yang telah disumpah / janji telah memberikan keterangan sesuai keahliannya yang selengkapnya telah tercatat

dalam berita acara persidangan perkara ini dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa BPR (Bank Perkreditan Rakyat) termasuk pelaku jasa keuangan. Di Indonesia ada kelompok industri keuangan , pelaku industri keuangan adalah penyedia jasa keuangan atau pelaku jasa keuangan, secara kriteria ada 3 yaitu :
    1. Bank Umum, baik yang bergerak secara konvensional atau syariah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Pasar Modal
3. Lembaga keuangan .

- Bahwa Yang dimaksud dengan Konsumen pelaku Jasa keuangan adalah orang yang menggunakan jasa atau menggunakan layanan dari penyedia jasa keuangan.
- Bahwa nasabah adalah salah satu dari konsumen dari penyedia jasa keuangan .
- Bahwa ada undang-undang yang mengatur hubungan hukum antara bank dengan nasabah ,secara umum sebenarnya diatur dalam UU No.7 tahun 1992 yang sudah diubah dan ditambah menjadi UU no.10 tahun 1998 tentang Perbankan, Perbankan diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia untuk persoalan-persoalan makro, diawasi Ojk untuk persoalan-persoalan mikro.
- Bahwa pasal 29 Undang-undang Pojk no.1 tahun 2013 dilatar belakangi hubungan antara nasabah dan pelaku usaha, sebenarnya tunduk pada doktrin Caveat Emptor (Let the buyer aware) jadi yang harus berhati-hati itu adalah buyer. Dalam perkembangannya kalau dilihat dari akses pelaku usaha terhadap satu produk dibanding pengusaha muncul hubungan asimetris (ketidak seimbangan). Pelaku usaha punya akses produk lebih baik , komprehensip ketimbang buyer, maka pada abad 18 ke 19 Doktrin caveat emptor diganti dengan doktrin Caveat Venditor , Pengusaha yang harus berhati-hati.

  Kalau dibaca keseluruhan Pasal 29 Pojk No.1 tahun 2013 bagaimana mengatur perlindungan konsumen dari BPR. Persoalannya ada kesejajaran antara peraturan Pojk No.1 tahun 2013 dengan peraturan Bank Indonesia No.16 tahun 2014 tentang Perlindungan konsumen jasa system pembayaran , sama. Mengatur bagaimana melindungi konsumen .

  Dimana aturan yang ada, yang diatur secara ketat itu justru pelaku usaha jasa keuangan bukan konsumennya. Ada 3 katagori aturan yaitu : Hak, Kewajiban dan larangan. Ketiga aspek itu diperketat disisi pengusaha , karena kalau ini dijalankan dengan baik, maka kepentingan konsumen akan terlindungi

- Bahwa hubungan pelaku usaha dengan pihak terafiliasi adalah pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pihak Terafiliasi. Dan pihak terafiliasi itu adalah, Direksi, Dewan komisaris,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karyawan dan pihak ketiga yang dipekerjakan untuk dan atas kepentingan pelaku usaha, misalnya konsultan hukum, akuntan, pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap akibat hukum yang dilakukan oleh pihak terafiliasi.

Dalam industri keuangan persaingan tinggi, maka masing-masing pihak bank akan melakukan inovasi , melakukan terobosan-terobosan.

Misalnya, ada perlakukan khusus terhadap konsumen yang utama, konsumen yang utama disini misalnya mereka yang punya uang banyak , sekarang dikembangkan satu layanan kalau dia mau ambil uang cukup dia telpon dan bank akan mengantarkan uangnya itu dan berkas pengambilan uang akan diserahkan dirumah, sama juga kalau mau menabung konsumen bisa menelpon bank kemudian pihak bank akan datang mengambil uang dan berkas-berkas yang ditanda tangani standart seperti mengambil uang dibank. Itu hampir sama disemua bank . oleh sebab itu apabila ada nasabah menelpon bank dan bank mengirimkan pegawainya untuk mengambil uang yang akan ditabung dan ada penyelesaian administrasi disitu , maka dianggap penyelesaiannya sama seperti ketika nasabah datang ke bank menyerahkan uangnya.

- Bahwa yang bertanggung jawab kalau dalam kegiatan perbankan pihak terafiliasi melakukan kegiatan yang merugikan konsumen adalah pada doktrin caveat emptor, konsumenlah yang diharuskan berhati-hati menjada diri , menjaga kepentingan dengan bergesernya doktrin tersebut maka justru perusahaanlah yang harus berhati-hati .Dalam kontek seperti ini pelaku usahalah yang harus menata harus membuat SOP terkait dengan kegiatan bank itu yang harus dipatuhi oleh mereka yang berada dibawah terafiliasi dari bank itu.

  Dalam hal seperti ini berdasar doktrin caveat venditor tidaklah adil atau tepat bila seorang nasabah yang menerima bukti penyetoran dirumah harus mengecek secara detail , apakah tanda tangan tersebut betul. Yang penting adalah entitas hukum dimana dia akan menaruh uangnya , itu sudah cukup

- Bahwa yang bertanggung jawab bila pihak terafiliasi merugikan konsumen adalah Pelaku Usaha , itu sudah ditegaskan dalam pasal 29 POJK no. 1 tahun 2013.

  Sebenarnya pasal 29 tidak bisa dibaca secara tersendiri namun harus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dihubungkan dengan pasal 30 , karena dalam pasal 30 mengharuskan pelaku usaha melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang atau terhadap kemungkinan memperkaya diri sendiri dari mereka yang dibawah afiliasi sejati.

- Bahwa yang bertanggung jawab bila pihak-pihak terafiliasi melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang merugikan konsumen atau nasabah Pelaku Usaha .
  Hubungan yang ada itu adalah hubungan hukum antara nasabah dan intitas hukum dengan pelaku usaha, bukan nasabah dengan perseorangan atau karyawan .

  Kalau karyawan itu tidak mengatas namakan bank , nasabah tidak akan menyerahkan uangnya . Persoalan hubungan hukum nasabah sebagai subyek hukum dengan intitas hukumnya dalam hal ini pelaku usaha. Pelaku usaha dalam pasa 29 dikatakan mereka harus bertanggung jawab terhadap pihak terafiliasi oleh sebab itu dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah pelaku usaha.

- Bahwa Dalam UU No.23 tahun 2014 tentang UU pemerintah daerah, diatur tentang perusahaan daerah, BUMD namanya, diatur dalam pasal 331 sampai dengan pasal 340 .
  Disana sebenarnya istilah perusahaan daerah sendiri sudah tidak dikenal, perusahaan daerah hanya boleh dalam 2 bentuk yaitu :

  1. Perusahaan umum daerah
  2. Perusahaan perseroan daerah

  Namun dalam peraturan peralihan diatur bahwa, perusahaan daerah itu harus menyesuaikan diri menjadi perum daerah atau persero daerah dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun setelah undang-undang diperlakukan.

  Undang-undang diperlakukan pada tahun 2014 dan sekarang sudah tahun 2018 masa penyesuaian itu harusnya sudah selesai pada tahun 2017 kemarin. Persoalannya, ada banyak perusahaan yang tidak melakukan penyesuaian , contohnya PDAM. Apakah sekarang ini semua dokumen-dokumen legalnya sudah diganti dengan perum daerah air minum, apa masih PDAM saya belum tahu.

  Banyak perusahaan daerah yang sampai sekarang belum menyesuaikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diri . problemnya sekarang begini kalau perusahaan daerah itu memilih bentuk perseroan daerah maka dia harus tunduk pada UU perseroaan terbatas artinya ketentuan-ketentuan yang ada pada perseroan terbatas berlaku pada perusahaan perseroaan daerah tetapi tidak berlaku bagi perusahaan umum daerah.

Yang jadi masalah perusahaan daerah salatiga memilih bentuk yang mana , karena sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan informasi tentang kewajiban melakukan penyesuaian diri ini, tetapi ketika masih namanya perusahaan daeran maka sebenarnya yang dipakai uu perusahaan daerah yang sebenarnya sudah tidak berlaku lagi.

- Bahwa Apakah Pemerintah kota Salatiga ikut bertanggung jawab terhadap dana nasabah yang tidak dibayarkan tabungannya oleh BPR Salatiga maka dijelaskan sebagai berikut : Pertama Kalau masalah ikut bertanggung jawab atau tidak riferensi legalnya tidak ada, karena dalam Undang-undang tentang perusahaan daerah tidak diatur, tanggung jawab dari pemilik, karena ini sudah intitas hukum yang berdiri sendiri.
  Kalau mengacu UU no.23 tahun 2014 disini juga tidak diatur , namun kalau bentuknya Perseroan maka tunduk pada UU No 40 tahun 2007 , Perseroan Terbatas tentang dimana dalam UU ini pasal 3, ada kemungkinan pemilik dimintai pertanggung jawaban.Tetapi asasnya adalah pemilik hanya bertanggung jawab sebatas sejumlah uang yang disetorkan ke intitas hukum.Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas bahwa pemegang saham bertanggung jawab sampai dengan saham yang dimiliki. Jadi dalam hal ini saya belum menemukan dasar hukumnya, karena masih Perusahaan daerah , karena belum diatur.

- Bahwa Kapan seorang konsumen atau nasabah dapat perlindungan hukum dari LPS diatur dalam Undang-undang no.24 tahun 2014.
  Ketika pada tahun 1998 Indonesia krisis moneter , untuk menjaga stabilitas keuangan Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan perbankan Indonesia, maka oleh Pemerintah diambil kebijakan blanket guarantee , dimana Pemerintah menjamin tabungan semua nasabah, kalau bank tersebut dicabut ijinnya, maka pemerintah menggambil alih itu. Pemerintah akan mengganti berapun tabungan nasabah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tetapi dalam perkembangannya , lembaga penjaminan seperti ini , tidak lagi sifanya blanket guarantee . Dibentuk lembaga independen yang menerima iuran anggota-anggota, dia melakukan penjaminan terhadap nasabah-nasabah bank .

Namun dalam UU No.24 tahun 2014 tentang LPS tersebut , LPS akan melakukan pembayaran pada nasabah sampai nilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan syarat kalau bank dicabut ijinnya oleh OJK.

- Bahwa bila Koporasi (subyek hukum) dalam melakukan operasionalnya melalui pengurus atau intitas manusia disini person dapat melakukan perbuatan melawan hukum, ketika person melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak ketiga maka Kalau tindakan itu terbukti melampaui kewenangan maka itu tanggung jawab pelaku. Namun kalau itu bersifat dalam batas kewenangan maka tanggung jawabnya akan mengalir keatas.
- Bahwa nasabah tidak diwajibkan untuk perlu tahu mengenai keaslian dari biyet giro , bagi nasabah tidak diwajibkan untuk menerima itu, apakah tanda tangan ini palsu atau tidak, capnya palsu atau tidak, logonya palsu atau tidak , jadi berdasarkan bukti seperti itu , ini bilyet giro dari bank Salatiga , ada tanda tangan dan cap Bank Salatiga itu sudah cukup bagi dia.
- Bahwa nasabah diwajibkan tahu nanti uang diterima teler atau tidak, jadi system pembukuannya mau apa itu bukan urusan nasabah.
- Bahwa ada kewajiban dari pihak bank untuk mengawasi pegawainya agar bekerja sesuai dengan SOPnya.
- Bahwa kalau ada pegawai bank yang melakukan sesuatu melebihi kewenangannya dan merugikan pihak nasabah, maka yang bertanggung adalah Bank.

  Hubungan nasabah dengan bank selesai ketika ia menyetor dan mendapatkan tanda terima, jadi hubungan hukum itu menjadi utuh. Sementara untuk urusan administrasi adalah urusan internal bank, sehingga kalau ada persoalan itu adalah persoalan internal, persoalan antar jasa keuangan bukan persoalan jasa keuangan dengan nasabah, karena nasabah adalah pihak ketiga

- Bahwa Hubungan hukum antara nasabah dan bank ada 2 sifat yaitu hubungan contra , karena hubungan itu ada karena ada perjanjian namun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didalamnya sekaligus ada hubungan fidusia yang didasarkan pada kepercayaan, karena nasabah percaya maka dia menabung.

- Bahwa yang bisa menjadi subyek hukum adalah pertama orang/perseorangan, yang kedua badan hukum. Persoalannya menjadi begini, apakah bank itu adalah subyek hukum atau tidak? Persoalan akan terjawab kalau bank itu berposisi sebagai badan hukum, pada kasus ini perusahaan daerah. Dalam uu no.23 tahun 2014 adalah subyek hukum, tetapi orang-orang yang bekerja itu juga sebagai subyek hukum.
  Hubungan antara nasabah dengan subyek hukum mana, hubungan contractual dan fidusia. Hubungan hukum contra dan fidusia antara nasabah dan badan hukumnya bukan dengan subyek hukum yang didalamnya.

  Jadi Hubungan hukum itu terjadi antara nasabah dengan banknya, bukan dengan direksi secara personal, bukan dengan pegawai secara personal.

  Jadi bank sebagai Intitas hukum dia bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan pihak terafiliasi.

- Bahwa mengklasifikasikan hubungan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum personan dan subyek hukum badan hukum adalah mudah, apakah perbuatan hukum itu dilakukan untuk dan atas nama sendiri atau atas nama kepentingan badan hukum.
- Bahwa ketika ada nasabah yang uangnya tidak disetorkan oleh pihak terafiliasi , baik itu direktur atau pegawai bagaimana batasanya itu adalah perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan oleh perusahaan atau pelanggaran pribadi oleh pribadi terafiliasi maka Harus dibedakan hubungan hukum nasabah ini dengan siapa.
  Misalkan ada nasabah punya uang Rp.1.000.000.000,- (Satu milyard rupiah) dia menelpon bank, lalu bank datang mengirim pegawai uang diterima disitu, proses tabungan terjadi disitu maka hubungan hukumnya adalah antara nasabah dengan bank kalau nantinya uang itu tidak disetorkan di bank, itu urusan administrasi dari bank, bukan tanggung jawab nasabah. Tidak tanggung jawab nasabah memikul beban penyalahgunaan wewenang, sesuai dengan pasal 30 POJK

- Bahwa yang harus menanggani masalah perbankan kalau ada terkait penyalahgunaan wewenang adalah bank , ada didalam POJK tata kelola

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BPR.

- Bahwa didalam manajement resiko harus dilakukan penggelolaan, ada komite yang melakukan pengawasan terhadap manajement resiko, didalam POJK 4 tahun 2014 tentang pengelolaan BPR harus ada.
  Contoh. BPR yang mempunyai modal Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyard rupiah) dia diwajibkan mempunyai komite lengkap dan juga harus punya dewan komisaris independen. Itu semua untuk /dalam rangka pengelolaan resiko .

- Bahwa dalam bank, system jemput bola itu muncul karena adanya persaingan ketat di bank.
  Bank berusaha menghimpun dana sebanyak-banyaknya dan berusaha menyalurkan dana sebanyak-banyaknya. Dalam kaitannya dengan itu semua bank mengembangkan system ini.

  Sehingga, misal terhadap nasabah dari pada harus datang ke bank ada resiko karena membawa uang, maka bank yang akan menjemput kesana, bank bisa membawa aparat kepolisian sebagai pengamanan. Bukan hanya menjemput ketika dia mau menabung tetapi ketika nasabah mau mengambil uangpun dia tinggal telpon, lalu uang akan diantar.

  Kalau dilihat dari sisi pelayanan, ini memberikan pelayanan yang terbaik, karena pelayanan yang terbaiklah yang akan memenangkan persaigan.

- Bahwa BPR sebagai pelaku jasa keuangan dia punya kewenangan melakukan hubungan hukum sendiri baik dengan nasabahnya tanpa melibatkan peranan Pemerintah daerah, kalau dilihat BPR dalam UU No.7 tahun 1992 yang sudah dirubah dan ditambah menjadi UU No.10 tahun 1998, itu harus berbadan hukum, karena dia harus berbadan hukum maka BPR itu sebagai subyek hukum dan dia bisa melakukan hubungan hukum dengan pihak lain.
- Bahwa kekayaan daerah itu adalah semula sebelum dipisahkan merupakan bagian kekayaan pemerintah kota Salatiga dan kemudian kekayaan ini secara khusus ditujukan untuk suatu kegiatan dalam hal ini untuk kegiatan perbankan, sehingga yang dimaksudkan disini menjadi modal perbankan. Begitu menjadi modal perbankan maka hubungan hukum antara asset ini dengan pemerintah kota secara langsung berhenti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan kemudian asset itu menjadi milik bank sebagai Intitas hukum .

- Bahwa BPR Kalau bentuknya persero daerah maka dia tunduk pada UU perseroan terbatas. Namun kalau BPR itu tunduk pada pilihan bentuknya adalah perum daerah maka tidak tunduk pada UU Perseroan Terbatas.
  Jadi apakah dia tunduk pada UU Perseroan Terbatas atau tidak tergantung pilihannya, BUMD apa.

  Kalau bentuknya yang dipilih Perseroan Daerah maka dia tunduk pada UU Perseroan Terbatas.Namun kalau bentuknya Perusahaan umum daerah , dia tunduk UU Pemerintah Daerah yang didalamnya ada aturan tentang BUMD.

- Bahwa kalau orang yang mau menyetor ke bank tidak menelpon bank tetapi menelpon pribadi dan pihak bank datang, bisa dipersamakan dengan datang ke bank.
  Sebenarnya komunikasi itu hanya salah satu factor saja, ketika dia menelpon ke bank atau secara pribadi dalam hubungan seperti ini bukan sesuatu yang esensial , yang esensial adalah ketika dia datang, apakah ada identitas bahwa dia sebagai pihak bank. Kemudian dia memberikan bukti penyetoran dan sebagainya. Jadi itu harus dilihat sebagai satu kesatuan. Menurut saya, seorang menelpon bank atau pribadi lalu datang mengatasnamakan bank maka dia akan berlaku layaknya sebagai pegawai bank, dia akan mengeluarkan bukti penyetoran yang ditanda tangani dan akan diserahkan dan itu bukti sebagai dia petugas bank

- Bahwa Bank ketika melakukan kegiatan, mengelola kegiatan usahanya, maka ada beberapa prinsip yang harus dipegang yaitu :
  1. Prinsip kehati-hatian
     Bank harus hati-hati karena yang dikelola itu sebenarnya adalah dana masyarakat , resikonya tinggi. Oleh sebab itu UU Perbankan menegaskan bahwa prinsip dasar dalam pengelolaan bank adalah kehati-hatian.

  2. Prinsip kerahasiaan.
  3. Prinsip kepercayaan.
  4. Prinsip pengenalan.
     Pengenalan menjadi pilar dari institusi perbankan ketika dia menjalankan usaha .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sistim perbankan yang ada, bagaimana tata pengelolaan perbankan yang diatur di OJK dengan kelengkapan institusi yang ada didalamnya, maka bank itu lembaga keuangan yang paling aman , kalau prinsip pengelolaan dijalankan.

Jadi kalau ada penyelewengan maka durasi penyelewengan tidak ketahuan paling lama 1 bulan , karena system harus mengikuti aturan yang sangat picik dan itu diawasi bukan hanya diawasi oleh SPI (satuan pengawas Internal) tetapi ada satuan pengawas external OJK yang secara rutin akan melakukan pengawasan.

Makanya system yang dilakukan oleh OJK ketika melakukan pengawasan, ketika ditemukan kesalahan bank itu akan dikenakan denda.

Sebenarnya kalau ada pelanggaran seperti itu bisa digunakan sebagai pedeteksi disini. Dalam waktu I bulan paling lama sudah ketahuan , kalau 1-2 minggu mungkin karena system sangat ketat.

- Bahwa yang membedakan antara perbuatan seorang pegawai bank tidak menyetorkan dana itu menjadi perbuatan hukum korporasi atau itu tindak pidana penggelapan individu/tindak pidana korupsi individu menurut pengetahuan saya, apakah seorang itu bertindak sebagai respesentative dari lembaga atau tidak ada doktrin yang mengatakan bahwa setiap orang yang bekerja punya batas kewenangan tertentu, ketika dia melakukan tugas dalam batas kewenangan tertentu, maka dia harus dipandang sebagai orang yang beritikad baik, atasan dia harus bertanggung jawab terhadap semua akibat hukum yang dilakukan orang tersebut.
  Namun apabila dia melakukan tugas melampaui, melebihi batas kewenangannya maka itu menjadi tanggung jawab dia pribadi, tidak bisa dialihkan keatas berdasarkan prinsip tanggung jawab mengalir keatas.

  Jadi begini yang melakukan perbuatan hukum itu pegawainya tetapi akibat hukum yang dilakukan itu berdasarkan doktrin tanggung jawab prinsipil. Untuk bisa dialirkan menjadi tanggung jawab keatasnya atau tidak itu harus menggunakan doktrin tanggung jawab mengalir keatas

- Bahwa pelaku usaha ada 3 kelompok yaitu :
  1. Bank, apapun namanya.
  2. Pasar modal.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Lembaga keuangan bukan bank.
   (Dana pensiun, lembaga penjaminan, Asuransi ,dll)

- Bahwa Kalau ada nasabah yang dirugikan, penggantian penuh itu berada ditangan Pelaku jasa keuangan , dalam pasal 29.
  Kalau ada persoalan antara pelaku usaha dengan pihak terafiliasi , disitu pihak terafiliasi merugikan, itu urusan internal mereka, tidak boleh urusan internal menyebabkan kerugian nasabah.

- Bahwa bila ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak terafiliasi maka yang harus dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum adalah banknya, yang bertanggung jawa untuk membayar kerugian banknya;
- Bahwa apabila ada nasabah menyetorkan uang diluar bank dan pihak terafiliasi yang datang memberikan bukti bilyet giro atau kwitansi, tetapi bukti tersebut dipalsukan maka begini Kalau sudah terjadi hubungan jemput bola itu bukanlah hubungan yang pertama kali antara bank dan nasabah, artinya hubungan itu sudah bejalan lama. Oleh sebab itu prinsip Every one is not customer (semua orang bukan pelanggan) bagi bank menjadi penting sekali.
  Contoh , Ada orang menelpon bank punya uang Rp.1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) , silahkan diambil disini, namun bank tidak mengerti sama sekali terhadap nasabah ini, bank akan menolak.

  Namun kalau dia sudah biasa berhubungan dengan bank, sudah berkali-kali dia menabung, berkali-kali mengambil, berkali-kali transaksi maka nasabah yang seperti inilah yang harusnya mendapat preiwed , prinsip untuk mau menabung nanti uangnya kami jemput dirumah, kalau mau mengambil uangnya kami antar.

  Dalam dunia perbankan harus ada cek dan ricek, jadi kalau ada yang mengambil uang, secara acak , nasabah biasanya ditelpon oleh bank, menanyakan apakah benar nasabah mengambil uang. Jadi ada cek dan ricek , bank tidak gegabah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy 1 (satu) lembar Transfer Bank Danamon dari Rekening Nomor 003504009542 An. PD. BPR Bank Salatiga selaku Pengirim ke Rekening

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 000018977447 An. Sri Utari Husodo tertanggal 23 Juli 2018 dengan kode transaksi 1006 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (bukti T.I-1).

2. Fotocopy 1 (satu) lembar transfer Bank Mandiri ke rekening BPR Salatiga tertanggal 23 Juli 2018, senilai 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (bukti T.I-2).
3. Fotocopy Surat perintah tugas nomor : 800/364/102 yang diterbitkan oleh Walikota Salatiga pada tanggal 3 September 2018 (Bukti T.I-3)
4. Fotocopy Surat pemutusan hubungan kerja nomor : 338.25/BPR.Bs/V/2018 atas nama Sunarti , tanggal 25 Mei 2018 (Bukti T.I-4)
5. Fotocopy Surat pemutusan hubungan kerja nomor : 321.29/BPR.Bs/VI/2018 atas nama Dwi Widiyanto , tanggal 29 Juni 2017 (Bukti T.I-5)
6. Fotocopy Surat pemberitahuan bebas tugas pekerjaan kerja nomor : 325.29/BPR.Bs/VI/2018 atas nama Retna Ningtyas Herlina Pranata , tanggal 27 Juni 2018 (Bukti T.I-6)
7. Fotocopy 1 (satu) bendel daftar Biyet Giro Deposito yang diidikasikan palsu dari PD BPR Bank Salatiga (Bukti T.I-7)
8. Fotocopy 1 (satu) bendel daftar transaksi Deposito PD BPR Bank Salatiga , tanggal 30 April 2018 (Bukti T.I-8)
9. Fotocopy 1 (satu) bendel laporan Kas umum PD BPR Bank Salatiga , tanggal 30 April 2018 (Bukti T.I-9)
10. Fotocopy 1 (satu) bendel Surat Nomor : B-1565/0.3.20/Fd.1/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018 (Bukti T.I-10)

Menimbang, seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat Bukti T.I-3 ,T.I-4, T.I-5 T.I-6 , T.I-8 dan T.I-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan Bukti T.I-1, T.I-2, T.I-7 dan Bukti T.I-10 sesuai dengan aslinya, serta seluruh bukti telah diberi materai secukupnya sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Fotocopy Undang-undang No. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (bukti T.II-1)
2. Fotocopy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (bukti T.II-2).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Fotocopy Peraturan Daerah Salatiga No. 5 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga serta Perda No. 2 tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda No. 5 tahun 2007 (bukti T.II-3)
4. Fotocopy Laporan Keuangan PD. BPR Bank Salatiga tahun 2017 tertanggal 28 Pebruari 2018 (bukti T.II-4).
5. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Penyertaan Modal (investasi) Modal Disetor Pemerintah Kota Salatiga dalam modal dasar pada PD. BPR Bank Salatiga tahun 2015 tertanggal 10 Desember 2015 (bukti T.II-5).
6. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Pemkot Salatiga dengan PD. BPR Bank Salatiga tertanggal 20 Oktober 2017 (bukti T.II-6)

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat T.II-1 , T.II-2 T.II-4 tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut adalah Fotocopy dari Fotocopy, sedangkan bukti T.II-3, T.II-5 dan T.II-6 adalah sesuai dengan aslinya. Bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Salinan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Nomor : 51/3/BPR/X/2001 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga tanggal 1 Oktober 2001 (bukti T.III-1).
2. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Nomor : 151/BPR/X/2002 tentang Pengangkatan Pegawai tetap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga tanggal 2 Oktober 2001 (bukti T.III-2)
3. Fotocopy Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 338.25/BPR.BS/V/2018 tertanggal 25 Mei 2018 (bukti T.III-3).
4. Fotocopy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. I/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2013 (bukti T.III-4).
5. Fotocopy Makalah Perlindungan Konsumen (bukti T.III-5).

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata seluruh bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.III-4 berupa print out dan T.III-5 berupa Fotocopy dari Fotocopy. Bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat IV telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Print out Percakapan (chat) pada Medsos Whatsup tertanggal 30 April 2018 yang berisikan tentang pemberitahuan dari mbak Narti bahwa ibu Sri Utari akan deposito, dan Tergugat IV Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dimintai tolong untuk pengambilan dana tersebut (bukti T.IV-1).
2. Print out Percakapan (chat) pada Medsos Whatsup tertanggal 30 April 2018 yang berisikan tentang pemberitahuan kepada Kepala Kas yang baru mbak Retno Dian Susanti untuk Mendamping Tergugat IV Konvensi/Tergugat II Rekonvensi saat Pengambilan dana dari Ibu Sri Utari Husodo (bukti (T.IV-2).
3. Fotocopy slip setoran uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Rekening tabungan An. Evi Yuniati pada tanggal 30 April 2018 (bukti T.IV-3).
4. Fotocopy slip setoran uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Rekening tabungan An. Lilik Komariah pada tanggal 30 April 2018 (bukti T.IV-4).
5. Fotocopy slip setoran uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ke Rekening tabungan An. Ery Y pada tanggal 30 April 2018 (bukti T.IV-5).
6. Fotocopy Berita Acara yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 26 juli 2018 (bukti T.IV-6).
7. Fotocopy Slip Setoran uang sebesar Rp. 42.450.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening tabungan An. Evi pada tanggal 3 Mei 2018 (bukti T.IV-7).
8. Fotocopy slip setoran uang sebesar Rp. 42.450.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening tabungan An.Jumanto pada tanggal 3 Mei 2018 (bukti T.IV-8).

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut adalah fotocopy dari fotocopy tanpa ada aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak mengajukan saksi dan ahli.

Menimbang, Bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 13 Nopember 2018.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam Kesimpulannya Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat I telah mengembalikan dana deposito milik Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk penggantian dana deposito Penggugat yang tersimpan dalam Bilyet Deposito Berjangka No. 1006180 sejumlah 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Bilyet Deposito Berjangka No. 1006181 sejumlah 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam Kesimpulannya Penggugat mengakui dan membenarkan pernyataan Tergugat I yang telah mengambalikan dana deposito milik Penggugat Sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk penggantian dana deposito Penggugat yang tersimpan dalam Bilyet Deposito Berjangka No. 1006180 sejumlah 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Bilyet Deposito Berjangka No. 1006181 sejumlah 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dalam Kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa Pengembalian dana tersebut dilakukan oleh Tergugat I setelah gugatan di daftarkan di Kepanitaraan Pengadilan Negeri Salatiga dan saat proses mediasi dilakukan.

Menimbang bahwa para pihak sudah tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban. Bahwa Dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV telah diajukan Eksepsi. Adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang *error in personal*, hal ini dikarenakan dalam gugatan Penggugat dinyatakan bahwa alamat Tergugat I adalah di Jl. Diponegoro No. 18, Kel. Sidorejo, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga sedangkan faktanya alamat Tergugat I adalah di Jl. Diponegoro No. 10, Kel. Sidorejo, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.
2. Gugatan Penggugat Obscure Libel, hal ini dikarenakan karena antara posita dengan petitum tidak relevan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Mengenai eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan *error in persona*, menurut Majelis Hakim gugatan penggugat yang salah menuliskan alamat Tergugat I di Jl. Diponegoro No. 18, Kel. Sidorejo, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga sedangkan faktanya alamat Tergugat I adalah di Jl. Diponegoro No. 10, Kel. Sidorejo, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, hanyalah salah pengetikan dan tidak signifikan untuk mengakibatkan gugatan menjadi *error in persona*. Hal ini dikarenakan bahwa alamat Tergugat I adalah Kantor BPR Bank Perkreditan Kota Salatiga yang telah diketahui oleh masyarakat salatiga letaknya. Selain itu relas panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Salatiga telah sampai kepada Tergugat I dan saat Penyampaian relas panggilan tersebut Juru Sita Pengadilan Negeri Salatiga bertemu langsung dengan Tergugat I, dan Tergugat I telah menandatangani relas panggilan tersebut. Berdasarkan pertimbangan yurisidis tersebut maka terhadap eksepsi ini sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan ditolak.

Mengenai eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *Obsure libel*, menurut Majelis Hakim Penggugat dalam Gugatannya telah benar merumuskan Posita dan Petitum dan antara posita dengan petitum yang yang diuraikan memiliki relevansi hukum yang tepat. Bahwa selain itu Tergugat I dalam eksepsinya tidak menyebutkan posita dan petitum yang mana yang tidak relevan. Berdasarkan pertimbangan yurisidis tersebut maka terhadap eksepsi ini sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kabur (*Obscure libel*) hal ini dikarenakan dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum namun Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan pebuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II.
2. Dalam gugatannya Penggugat hanya mendalilkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV dan tidak menjelaskan apa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II. Tergugat II tidak pernah terlibat dalam tindakan yang dianggap merugikan Penggugat.
3. Gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata, karena dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan perbuatan apa yang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah dilakukan oleh Tergugat II yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga Tergugat II wajib ikut bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa ketiga eksepsi Tergugat II tersebut saling berkaitan dan memiliki persamaan pada pokoknya, oleh karena itu Mejelis Hakim akan mempertimbangkan ketiga eksepsi tersebut secara sekaligus sebagai berikut :

Bahwa dalam poin ke-2 dan ke-3 gugatannya Penggugat telah menyebutkan Tergugat I dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 5 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga, tertanggal 15 Mei 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga (PERDA) No. 2 tahun 2009 tentang Perubahan atas PERDA Kota Salatiga No. 5 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga. Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum PERDA Kota Salatiga No. 5 tahun 2007 dinyatakan bahwa seluruh atau sebagian besar modal dari Tergugat I adalah milik Tergugat II yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam Pasal 11 ayat (1) PERDA Kota Salatiga No. 5 tahun 2007 dinyatakan bahwa Organ Perusahaan Daerah (PD) BPR Kota Salatiga terdiri dari Walikota, Dewan Pengawas, dan Direksi. Lalu Selanjutnya dalam Pasal 12 PERDA Kota Salatiga No. 5 tahun 2007 dinyatakan bahwa Walikota memegang kekuasan teringgi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam PERDA Kota Salatiga No. 5 tahun 2007 tersebut telah jelas bahwa Walikota Dalam hal ini adalah Tergugat II merupakan salah satu organ PD BPR Kota Salatiga maka Tergugat II Ikut bertanggung jawab terhadap Pengelolaan dan Kegiatan Usaha yang dilakukan oleh PD BPR Kota Salatiga (Tergugat I). Berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut di atas maka Menurut Majelis Hakim antara Tergugat II dan Tergugat I memiliki hubungan hukum yang kuat satu dengan lainnya yang tidak bisa dipisahkan karena Tergugat II merupakan salah satu Organ dari Tergugat I. Berdasarkan pertimbangan yurisidis tersebut maka terhadap ketiga eksepsi Tergugat II tersebut sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat IV menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kabur (*Obscure libel*) hal ini dikarenakan dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum namun Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan pebuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat IV.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata, karena dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan perbuatan apa yang yang sudah dilakukan oleh Tergugat IV yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga Tergugat IV wajib ikut bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa kedua eksepsi Tergugat IV tersebut saling berkaitan dan memiliki persamaan pada pokoknya oleh karena itu Mejelis Hakim akan mempertimbangkan kedua eksepsi tersebut secara sekaligus sebagai berikut :

Bahwa dalam Poin 2.2 dan Poin 2.3 eksepsi Tergugat IV, Tergugat IV telah mematahkan sendiri kedua eksepsinya. Dalam Poin 2.2 eksepsinya Tergugat IV menyatakan bahwa Tergugat IV hanya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang staf di PD BPR Bank Salatiga sesuai dengan perintah atasan dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di PD BPR Bank Salatiga. Lalu dalam Poin 2.3 eksepsinya Tergugat IV menyatakan bahwa tugas Tergugat IV telah selesai setelah Tergugat IV menyetorkan uang yang akan didepositokan Penggugat kepada teller Kantor Kas PD BPR Bank Salatiga (Tergugat I) yang masih berupa tabungan karena belum terjadi deal suku bunga deposito. Pernyataan Tergugat IV ini secara tidak langsung menjelaskan bagaimana hubungan hukum antara Tergugat IV dengan Penggugat dan dengan Tergugat I. Pernyataan Tergugat IV ini menjelaskan bahwa Tergugat IV adalah orang yang berkaitan langsung yaitu orang melakukan perbuatan penerimaan dana deposito Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya oleh karena itu Tergugat IV adalah termasuk pihak yang dapat dimintai pertanggungjawabannya serta harus ditarik sebagai pihak yang digugat oleh Penggugat.

Berdasarkan pertimbangan yurisidis tersebut maka terhadap kedua eksepsi Tergugat IV tersebut sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat adalah perihal Dana Deposito Berjangka yang telah disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) namun saat Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ingin mencairkan dana tersebut tidak bisa. Bahwa adapun teknis penyetoran dana deposito tersebut dilakukan Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 6 Pebruari 2018 Penggugat menyetorkan dana deposito berjangka dengan cara mentransfer ke rekening milik Tergugat I sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan atas penyetoran dana tersebut Tergugat I mengeluarkan 1 (satu) lembar bilyet deposito berjangka PD BPR Bank Salatiga nomor 1006180 dengan bunga deposito sebesar 8,25 %.
2. Tanggal 6 Pebruari 2018 Penggugat menyetorkan dana deposito berjangka dengan cara mentransfer ke rekening milik Tergugat I sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan atas penyetoran dana tersebut Tergugat I mengeluarkan 1 (satu) lembar bilyet deposito berjangka PD BPR Bank Salatiga nomor 1006181 dengan bunga deposito sebesar 8,25 %.
3. Pada tanggal 9 Maret 2018 Penggugat menyetor uang sebesar 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai kepada Tergugat I melalui Tergugat III yang mendatangi rumah Penggugat, dan atas penyetoran tersebut Tergugat I melalui Tergugat III memberikan tanda terima An. Tergugat I.
4. Pada tanggal 30 April 2018 Penggugat menyetor uang sebesar 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai kepada Tergugat I melalui Tergugat IV yang mendatangi rumah Penggugat, dan atas penyetoran tersebut Tergugat I melalui Tergugat IV memberikan tanda terima An. Tergugat I.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban yang memuat dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah Penggugat mendepositokan uangnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di tambah Rp. 500.000.000 (lima Ratus juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selanjutnya Tergugat I menerbitkan 2 lembar bilyet deposito berjangka yaitu nomor 1006180 dan 1006181. Kemudian kedua Bilyet deposito asli yang diterbitkan oleh Tergugat I tersebut dibawa oleh Tergugat III dan tidak diserahkan kepada Penggugat, melainkan Tergugat III bekerjasama dengan Tergugat IV memalsukan kedua lembar bilyet deposito tersebut. Setelah membuat bilyet deposito palsu maka selanjutnya Tergugat III menyerahkan Bilyet deposito palsu tersebut kepada Penggugat, sementara bilyet deposito yang asli masih ada pada Tergugat III. Lalu kemudian untuk bilyet deposito asli Nomor 1006180 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dicairkan oleh Tergugat III dengan memalsukan tandatangan Penggugat dan kemudian uangnya dipergunakan oleh Tergugat III untuk keperluannya sendiri. Sementara untuk bilyet deposito nomor 1006181 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang asli yang dibawa oleh Tergugat III diserahkan kepada Tergugat I dan dicairkan dananya setelah dana tersebut cair diserahkan kepada Penggugat melalui transfer ke rekening Penggugat. Sementara untuk dana deposito Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak tercatat dalam sistem, dan 2 lembar bilyet deposito untuk dana deposito tersebut yaitu Bilyet deposito nomor 1006319 dan nomor 1006292 yang ada pada Penggugat adalah bilyet deposito palsu yang dibuat oleh Tergugat III bersama-sama dengan Tergugat IV sehingga mengenai dana deposito tersebut bukanlah tanggungjawab Tergugat I.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan jawaban yang memuat dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat II tidak memiliki keterkaitan atau hubungan hukum dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV sehingga Tergugat II tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Selain itu Tergugat II tidak memiliki kewajiban dan tidak bertanggung jawab untuk mengalokasikan dana untuk membayar kerugain Penggugat akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV, karena itu adalah tanggung jawab direksi selama Tergugat I belum dibubarkan. Tergugat II hanya bertanggung jawab apabila Tergugat I sudah dibubarkan

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat III telah mengajukan jawaban yang memuat dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar Penggugat telah mendepositokan uangnya dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan semua uang tersebut telah digunakan oleh Tergugat I untuk kepentingan Tergugat I. Bahwa Tergugat II adalah pemilik Tergugat I oleh karena itu yang harus bertanggung jawab adalah Tergugat I dan Tergugat II, sementara Tergugat III tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV telah mengajukan jawaban yang memuat dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Tergugat IV hanyalah menajalankan tugas dan fungsinya sesuai perintah atasan dan Tergugat IV sudah menyetorkan dana deposito milik Pengguat kepada petugas teller namun masih dalam bentuk tabungan karena saat itu belum terjadi kesepakatan atas bunga deposito. Oleh karena itu Terguat IV tidak bertanggung jawab atas masalah ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 1 (satu) orang Ahli.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-10.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-6.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-5.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat IV telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T.IV-1 sampai dengan T.IV-8.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memepertimbangkan petitum yang diajukan Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-2 Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa keempat (seluruh) lembar bilyet deposito berjangka yang dimiliki oleh Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat I sah dan berkekuatan hukum. Terhadap petitum ke-2 tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I dalam poin 5 jawabannya dan poin 2.2 repliknya mendalilkan bahwa Tergugat I telah membayar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah untuk mengganti kerugian Penggugat atas 2 lembar bilyet deposito asli yang dikeluarkan Tergugat I yang mana masing-masing bilyet deposito tersebut bernilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bahwa dalil Tergugat I ini juga didukung oleh dalil Tergugat III pada poin 2.2.3 jawabannya dan poin 1.1.2 kesimpulannya yang menyatakan bahwa dari total seluruh depoito Penggugat senilai Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) Tergugat I telah mengembalikan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu milyar rupiah) kepada Penggugat. Bahwa hal ini diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam Point ke-3 kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah mengembalikan dana deposito penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat. Bahwa oleh karena telah diakui kebenaraanya oleh Penggugat maka itu menjadi kebenaran yuridis dan oleh karena itu sisa dana yang belum dikembalikan dan masih menjadi sengketa dalam perkara *aquo* adalah sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) beserta bunga yang telah diperjanjikan. Bahwa oleh karena dalil Tergugat I yang dibenarkan oleh Penggugat mengenai pengembalian dana sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk 2 lembar deposito yang masing-masing bernilai sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka secara mutatis mutandis tanpa harus dibuktikan lagi bahwa 2 lembar bilyet deposito berjangka tersebut yaitu bilyet deposito berjangka nomor 1006180 dan nomor 1006181, secara mutatis mutandis juga harus dianggap sebagai suatu kebenaran yuridis bahwa kedua lembar bilyet deposito berjangka tersebut adalah bilyet deposito yang dikeluarkan oleh Tergugat I.

Bahwa selanjutnya terhadap kedua bilyet deposito milik Penggugat yang lainnya yaitu bilyet deposito berjangka nomor 1006319 dan nomor 1006292 yang masing-masing bernilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang masih menjadi objek sengketa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah menyetorkan dana deposito sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk penyetoran dana deposito tersebut Tergugat I telah menerbitkan 2 lembar bilyet deposito, yaitu bilyet deposito berjangkan nomor 1006319 dan nomor 1006292 yang masing-masing bernilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Penggugat telah membuktikannya dengan bukti P-3 dan bukti P-4. Bahwa sebaliknya pihak Tergugat I tidak mengajukan bukti terhadap dalilnya yang menyatakan bahwa kedua bilyet deposito milik Penggugat yaitu deposito nomor 1006319 dan nomor 1006292 adalah bilyet deposito palsu yang dibuat oleh Tergugat III secara bekerjasama dengan Tergugat IV. Oleh karena Penggugat telah membuktikan dalilnya sementara Tergugat I tidak mengajukan bukti terhadap dalilnya maka dalil Tergugat I tersebut haruslah dikesampingkan, dan Penggugat harus dianggap benar secara yuridis terkecuali bila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan bahwa kedua bilyet deposito tersebut adalah deposito palsu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uaraian yuridis tersebut di atas maka petitum ke-2 Penggugat tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 Penggugat yang memohon agar Majelis hakim menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena masih ada sebagian dana deposito milik Penggugat yang belum dicairkan oleh Tergugat I maka sudah sepatutnya Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat. Bahwa oleh karena Tergugat I adalah badan usaha berbadan hukum yang berbentuk bank yang mana sebuah bank hanya dapat melakukan perbuatan melalui orang (person) yang berada dalam sistem kerja atau lembaga bank tersebut, serta Tergugat III dan Tergugat IV dalam jawabannya telah menayatakan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV adalah orang yang bekerja pada Tergugat I dan mereka telah menerima dana deposito dari Penggugat maka sudah sepatutnya Tergugat III dan Tergugat IV juga turut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat. Selanjutnya dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota salatiga dinyatakan bahwa organ PD BPR Salatiga terdiri dari Walikota, Dewan Pengawas, dan Direksi, lalu selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota salatiga dinyatakan yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah walikota, dan dalam Pasal 1 angka 2 peraturan tersebut dinyatakan bahwa walikota adalah Walikota Salatiga. Berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 2, dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota salatiga maka Tergugat II yaitu Pemerintah Kota Salatiga adalah salah satu organ dalam Tergugat I, dan oleh karena Tergugat I telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka berarti secara otomatis Terggugat II juga harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka petitum ke-3 Penggugat tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Penggugat yang memohon agar Majelis hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat secara tanggung renteng sejumlah Rp. 3.239.187.500,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas kerugian materiil sebesar Rp. 1.239.187.500,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari dana pokok deposito Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan bunga sebesar Rp. 39. 187.500,00 (tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), Majelis Hakim akan mengadili dan memutus secara *ex aquo et bono* (berdasarkan keadilan).

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dinyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah salah satu dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Lalu selanjutnya dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dinyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggungjawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan maka Tergugat I adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang tunduk pada Peraturan OJK ini, oleh karena itu selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Tergugat I adalah Pihak yang bertanggung jawab kepada konsumen yaitu Penggugat. Oleh karena itu maka Tergugat I yang harus membayar kerugian Penggugat.

Bahwa mengenai besarnya kerugian Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa sebagian dana deposito pokok Penggugat yaitu sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sudah dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat maka sisa yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar sisa dana pokok pinjaman deposito Penggugat yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar sesuai yang sudah disepakati dan tertulis dalam lembar bilyet deposito Penggugat nomor 1006319 dan nomor 1006292.

Mengenai tuntutan pembayaran kerugian immateril Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya menyatakan kalau Pengguat mengalami kerugian immateril berupa menguras waktu, beban tenaga, dan beban psikologis yang dinilai oleh Penggugat setara dengan uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Penggugat tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjelaskan dan menguraikan secara detil bagaimana bisa waktu Penggugat yang telah terbuang, tenaga Penggugat yang terkuras, dan beban psikologis yang dialami oleh Penggugat setara dengan uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), oleh karena itu terhadap tuntutan pembayaran kerugian immateril patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka terhadap petitum ke-4 Penggugat Majelis Hakim memutus secara *ex aquo et bono* dengan menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Penggugat sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah bunga yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakti dan tertulis di lembar bilyet deposito nomor 1006319 dan nomor 1006292.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat II untuk mengalokasikan dananya untuk membayar kerugian Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota salatiga menyatakan bahwa seluruh atau sebagian modal BPR Salatiga (dalam ini adalah Tergugat I) dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Lalu selanjutnya dalam Pasal 11 dinyatakan bahwa Organ PD BPR Salatiga terdiri dari Walikota, Dewan Pengawas, dan Direksi. Dalam Pasal 12 dinyatakan Walikota memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. Sedangkan pada Pasal I angka 4 dinyatakan Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah. Selanjutnya pada Pasal 37 huruf d dinyatakan penyusunan dan penyampaian Laporan Hasil Perhitungan Usaha dan kegiatan PD BPR disampaikan kepada Walikota.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 4, Pasal 11, dan Pasal 12, dan Pasal 37 huruf d diketahui secara jelas bahwa Walikota dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Salatiga (Tergugat II) merupakan bagian atau organ dalam Tergugat I. Dan Tergugat II Pemegang kekuasaan tertinggi pada Tergugat I, serta Modal Tergugat I dimiliki oleh Tergugat II maka Hal ini sama saja berarti Tergugat II adalah pemilik Tergugat I, oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat II bertanggungjawab atas perbuatan Tergugat I kepada Penggugat dengan cara mengalokasikan dana untuk membayar kerugian Penggugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka sudah sepatutnya petitum ke-5 Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilakukan dan diletakkan oleh Pengadilan Negeri Salatiga Terhadap harta kekayaan Terggugat I berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Diponegoro No. 18 Salatiga, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak memohon agar Majelis Hakim Meletakkan sita jaminan dan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan dalam perkara ini maka terhadap petitum ke-6 Penggugat ini patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap jika Para Tergugat melalaikan kewajibanya melaksanakan isi putusan, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Penggugat tidak membuktikan adanya indikasi Para Tergugat akan melalaikan kewajibannya untuk melaksanakan isi putusan ini, oleh karena itu terhadap petitum ke-7 Penggugat patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan alasan secara yuridis mengapa putusan terhadap perkara ini haruslah bersifat serta merta. Oleh karena itu terhadap petitum ke-8 Penggugat ini patut untuk ditolak.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Jawabannya telah mengajukan gugatan rekovensi yang pada pokoknya menggugat Tergugat III Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Tergugat II rekonvensi dengan mendalilkan bahwa Tergugat III Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Tergugat II rekonvensi telah memalsukan bilyet deposito milik Penggugat sehingga merekalah yang harus bertanggung jawab.

Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengenai gugatan rekonvensi diatur dalam Pasal 132 (a) HIR yang mana telah dirumuskan dalam Pasal tersebut bahwa yang dimaksud gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat. Dalam Gugatan Rekonvensi yang diajukan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi gugatan tersebut diajukan terhadap Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi yang mana kedudukannya sama-sama sebagai tergugat, dan ini telah menyimpangi Pasal 132 (a) HIR oleh karena itu gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi patut untuk ditolak.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak sehingga Para Tergugat Konvensi berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng Sejumlah Rp.800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Memperhatikan Pasal 132a HIR/Pasal 157 Rbg, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 4, Pasal 11, dan Pasal 12, dan Pasal 37 huruf d Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota salatiga, Pasal 1 dan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menyatakan sah dan dan berkekuatan hukum atas :
   a) Bilyet Deposito berjangka nomor 1006180 yang diterbitkan oleh PD. BPR Bank Salatiga, tertanggal 6 Pebruari 2018.
   b) Bilyet Deposito berjangka nomor 1006181 yang diterbitkan oleh PD. BPR Bank Salatiga, tertanggal 6 Pebruari 2018.
   c) Bilyet Deposito berjangka nomor 1006319 yang diterbitkan oleh PD. BPR Bank Salatiga, tertanggal 9 Maret 2018.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d) Bilyet Deposito berjangka nomor 1006292 yang diterbitkan oleh PD. BPR Bank Salatiga, tertanggal 30 April 2018.

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak melakukan pencairan dana deposito milik Penggugat.
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga yang telah disepakati dan tertulis dalam bilyet deposito berjangka nomor 1006319, tertanggal 9 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh PD. BPR Salatiga dan bilyet deposito berjangka nomor 1006292, tertanggal 30 April 2018, yang dikeluarkan oleh PD. BPR salatiga.
5. Menghukum Tergugat II mengalokasikan dana untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga yang disepakti dan tertulis dalam bilyet deposito berjangka nomor 1006319, tertanggal 9 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh PD. BPR Salatiga dan bilyet deposito berjangka nomor 1006292, tertanggal 30 April 2018, yang dikeluarkan oleh PD. BPR salatiga.
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 800.000,00-, (delapan ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, oleh Sergio Arieson, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Dian Arimbi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari ini Rabu, tanggal 19 Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Endang Wurdiati SH., Panitera Pengganti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada Pengadilan Negeri Salatiga, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, dan Tergugat IV.

Hakim-hakim Anggota:	**Hakim Ketua,**
Yustisia Permatasari, SH.	**Sergio Arieson, SH**.
Dian Arimbi, S.H.	

Panitera Pengganti,

Endang Wurdiati, S.H.

Perincian biaya :

1.	Panggilan	Rp. 364.000,00
2.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3.	Proses	Rp. 50.000,00
4.	Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	Sumpah	Rp. 20.000,00-
6.	Materai	Rp. 6.000,00
7.	PNBP	Rp. 25.000,00
	Jumlah	Rp. 800.000,00

(Delapan ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)